



PUTUSAN
Nomor 2730 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Ir. THAMRIN TANJUNG, bertempat tinggal di Jalan Musyawarah 36A, RT.003/01, Kelurahan Ragunan - Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Hj. Elza Syarif, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Laturharhari, S.H., Nomor 19, Menteng, Jakarta Pusat 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2014; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

- 1. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT Cq. JAKSA PENUNTUT UMUM**, berkedudukan di Jalan Merpati blok B – XII Nomor 5, Kemayoran Jakarta Pusat, diwakili Datas Ginting Suka, S.H.,M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa substitusi kepada Handoko, S.H., dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 25 April 2014;
- 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, diwakili oleh Prof. Anita Firmanti, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yuli Nuryanti, S.H.,M.M., dan kawan-kawan, Para Pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Maret 2017;
- 3. PT. JASA MARGA**, berkedudukan di Jalan Plaza Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur, diwakili oleh Desi Arryani, selaku Direktur Utama PT. Jasa Marga (Persero) Tbk., dalam



hal ini memberikan kuasa kepada Firmansyah, S.H.,C.N.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Puri Imperium Office Plaza LG Nomor 8-9, Jalan Kuningan Madya Kav. 5 & 6 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2017;

4. **PT. MARGA NURINDO BHAKTI**, berkedudukan di Gedung Hanura Lantai G, Jalan Kebun Sirih, Jakarta Pusat;
5. **PT. HUTAMA KARYA**, berkedudukan dan berkantor Pusat di Jalan Letjen MT. Haryono Kavling 8, Cawang Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Philadelphia HHP.S.H., dan kawan-kawan, para karyawan pada Divisi Legal PT. Hutama Karya (Persero) Kantor Pusat, berkantor di Gedung Hutama Karya, Jalan Letjend Haryono, MT.Kav. Nomor 8, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2017;
6. **PT. YALA PERKASA INTERNASIONAL** yang berganti nama menjadi **PT. YALA PERKASA INDONESIA**, sekarang **PT.YASA PATRIA PERKASA**, berkedudukan di Simpruk Golf I, Kavling 93, Kebayoran baru, Jakarta Selatan;
7. **KONSORSIUM HUTAMA YALA**, berkedudukan di Gedung PT. Hutama Karya, Jalan Letjen MT. Haryono, Kavling 8, Cawang – Jakarta Timur;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, Turut Tergugat I, II, III, IV/Terbanding I, II, III, Turut Terbanding I, II, III, IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, Turut Tergugat I, II, III, IV/Terbanding I, II, III, Turut Terbanding I, II, III, IV di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1) Bahwa Penggugat adalah mantan pegawai pada PT. Hutama karya (Turut Tergugat II) sekaligus mantan General Super Intendent pada Konsorsium Hutama Yala (Turut Tergugat IV) yang dibentuk oleh Turut Tergugat II dan PT. Yala Perkasa International (Turut Tergugat III) berdasarkan Perjanjian Konsorsium Pernyataan Kesepakatan Pembentukan Konsorsium yang ditandatangani pada tanggal 1 Maret 1993 dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dan didaftarkan pada Hj. Asmin Arifin Astrawinata Latief, SH, Notaris di Jakarta di bawah Nomor 301/1993 tanggal 19 Mei 1993 serta dilanjutkan dengan menandatangani Addendum I Perjanjian Konsorsium Pernyataan Kesepakatan Pembentukan Konsorsium tertanggal 03 Januari 1994 yang telah dicatat dan didaftar pula pada Hj. Asmin Arifin Astrawinata Latief, SH di bawah Nomor 1128/1994 tanggal 11 Oktober 1994, dalam rangka mendapatkan dan melaksanakan Proyek Pembangunan Jalan Tol Tanjung Priok - Pluit serta Proyek Pembangunan Jalan Tol Pondok Pinang - Jagorawi (Section-S) milik Turut Tergugat I;

2) Bahwa Tergugat I adalah Pejabat yang berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan adalah Pihak yang berwenang untuk melakukan penuntutan serta pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, disamping kewenangan-kewenangan lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

3) Bahwa Tergugat II adalah Kementerian yang berfungsi menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan terkait penyelenggaraan dan pengelolaan Jalan Tol yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 276/KPTS/2005 tertanggal 9 Juni 2005 telah memutuskan menetapkan antara lain dalam diktum pertama mengubah wewenang penyelenggaraan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi Pondok Pinang - Jagorawi (Jorr'S') kepada PT. Jasa Marga (Tergugat III);

4) Bahwa padahal berdasarkan Perjanjian Kuasa Penyelenggara Jalan Tol Nomor 116 tanggal 22 Desember 1992 yang dibuat antara Tergugat III dengan Turut Tergugat I dihadapan Sri Bandiningsih, SH, Kandidat Notaris, Notaris Pengganti dari Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti Notonagoro, SH, Notaris di Jakarta yang selanjutnya telah diubah dengan Akta Nomor 19 tertanggal 04 Maret 1998 tentang Perubahan I Perjanjian Nomor 116 tanggal 22 Desember 1992, Tergugat III menunjuk dan memberi kuasa tunggal kepada Turut Tergugat I selaku pelaksana penyelenggara Jalan Tol Lingkar Luar S & El (Pondok Pinang - Jagorawi - Cikunir);

5) Bahwa Tergugat III adalah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang oleh Pemerintah Republik Indonesia telah menyerahkan wewenang penyelenggaraan Jalan Tol Lingkar Luar Seksi Pondok Pinang - Jagorawi Jorr 'S') untuk melunasi kredit dari Kredit Sindikasi untuk pembangunan Jorr 'S');

Halaman 3 dari 52 hal.Put. Nomor 2730 K/Pdt/2017



6) Bahwa sedangkan Turut Tergugat I adalah pemegang kuasa penyelenggara Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi Pondok Pinang-Jagorawi (Jorr 'S') berdasarkan Perjanjian Kuasa Penyelenggara Jalan Tol Nomor 116 tanggal 22 Desember 1992 yang dibuat antara Tergugat III dengan Turut Tergugat I dihadapan Sri Bandiningsih, SH, Kandidat Notaris, Notaris Pengganti dari Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti Notonagoro, SH, Notaris di Jakarta yang selanjutnya telah diubah dengan Akta Nomor 19 tertanggal 04 Maret 1998 tentang Perubahan I Perjanjian No. 116 tanggal 22 Desember 1992;

7) Bahwa Turut Tergugat II adalah suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh saham-sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia, bergerak di bidang kontraktor pembangunan;

8) Bahwa Tergugat III adalah merupakan perseroan terbatas yang merupakan salah satu anggota Konsorsium yang dibentuk bersama Turut Tergugat II antara lain dalam rangka mendapatkan dan melaksanakan pembangunan Proyek Jalan Tol Pondok Pinang ~ Jagorawi (Section-S);

9) Bahwa selanjutnya Turut Tergugat IV adalah merupakan suatu konsorsium kerja sama yang dibentuk oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III antara lain dalam rangka mendapatkan dan melaksanakan pembangunan Proyek Jalan Tol Pondok Pinang - Jagorawi (Section-S) milik Turut Tergugat I;

10) Bahwa pembangunan Proyek Jalan Tol Pondok Pinang-Jagorawi (Section-S) milik Turut Tergugat I dimulai pada Tahun 1994 yang pengerjaannya dilakukan oleh Kontraktor Turut Tergugat IV berdasarkan *Contract Agreement* tertanggal 27 Juli 1994 berikut addendum perubahannya;

11) Bahwa Turut Tergugat I selaku pemilik proyek Pondok Pinang-Jagorawi (Sections-S), pada awal pengerjaannya tidak mempunyai dana segar dan selanjutnya meminta Penggugat selaku General Super Intendent pada Turut Tergugat IV untuk mengupayakan sumber pembiayaan proyek dimaksud;

12) Bahwa selanjutnya untuk sumber utama pembiayaan dan pengerjaan proyek pembangunan Jalan Tol Pondok Pinang-Jagorawi (Section-S) ini, Turut Tergugat I telah membuat Perjanjian Kredit Investasi (BNI, BTN, Bukopin, Bank Dki-PT. Marga Nurindo Bhakti) Nomor 80 tertanggal 8 Desember 1994 yang dibuat dihadapan Isyana Wisnuwhardani Sadjarwo, SH selaku Notaris Pengganti Mudofir Hadi, SH di Jakarta yang pada pokoknya bahwa untuk pembangunan Jalan Tol dimaksud diperlukan biaya



sebesar Rp345.000.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima miliar rupiah) dan oleh Bank-Bank telah disetujui untuk diberikan dalam bentuk Kredit Investasi sebesar Rp290.000.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh miliar rupiah) dan Kredit Interset During Construction sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah) dengan jatuh tempo pengembalian fasilitas kredit tersebut yakni pada tanggal 7 Desember 2005;

13) Bahwa selain memperoleh pinjaman dari kredit sindikasi tersebut di atas, pembiayaan pembangunan Proyek Jalan Tol ini bersumber pula dari penerbitan surat berharga berupa Commercial Paper (CP) dan Medium Term Notes (MTN) atas nama Turut Tergugat II;

14) Bahwa atas penerbitan CP/MTN tersebut, selanjutnya Penggugat bersama Dr. Ir. Tjokorda Raka Sukawati yang pada saat ini berkedudukan sebagai Direktur Utama Turut Tergugat II, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut dan karenanya Penggugat dihukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) serta dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), sebagaimana telah diputuskan melalui putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 720 K/Pid/2001 tanggal 11 Oktober 2001 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 100/Pid/1999/PT.DKI tanggal 24 Januari 2000 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 189/ Pid.B/1998/PN.Jkt.Pst., tanggal 21 Juni 1999 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

15) Bahwa berdasarkan putusan-putusan tersebut di atas, juga ditetapkan barang bukti:

a.1. Dirampas untuk Negara Cq. PT. Utama Karya (Turut Tergugat II) berupa:

- 15 bundel dokumen tambak ikan di Pantai Bhakti dan tambaknya, yang berada di Pantai Bhakti Muara Gembong Bekasi;
- 1 buah mobil merek Mercedes Benz Jeep buatan Tahun 1993 warna abu-abu metalik No.Pol. B-2770-ZH atas nama Thamrin Tanjung beserta STNK dan BPKB-nya;
- dst.....

a.2. Hak Konsesi atas 1 Unit Jalan Tol Pondok Pinang-Jagorawi Jorr 'S' berikut bangunan dan pintu-pintu gerbang dirampas untuk Negara, dengan ketentuan setelah Kredit dari Bank BNI sudah terlunasi dari penghasilan operasional jalan tol oleh PT. Marga Nurindo Bhakti (Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I), selanjutnya hak pengelolaan/konsesi dan hasil pengoperasiannya dikelola dan diserahkan kepada Negara *cq.* PT.

Hutama Karya (Turut Tergugat II);

16) Bahwa sebelumnya berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 07/Pen.Pid/1998/PN.Jkt.Sel tertanggal 26 Juni 1998 *juncto* Surat Perintah Penyitaan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor Prin-91/F/Fpk.I/07/1998 tanggal 01 Juli 1998 *juncto* Berita Acara Penyitaan tertanggal 2 Juli 1998 *juncto* Berita Acara Penitipan tanggal 02 Juli 1998, telah diberikan Izin kepada Penyidik dan Jaksa Penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap berupa Jalan Tol "South Section" Jakarta Outer Ring Road, Ruas Pondok Pinang sampai dengan Jagorawi dengan panjang ± 14 Kilometer, Lebar ± 30 Meter dan Luas ± 420.000 meter persegi dari Turut Tergugat I dengan disaksikan oleh pihak Tergugat III dan Pihak PT. Bank BNI dan selanjutnya dititipkan kepada Turut Tergugat I.

17) Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat kemukakan pada angka 14 yang di atas, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 720 K/Pid/2001 tanggal 11 Oktober 2001 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 100/Pid/1999/PT.DKI tanggal 24 Januari 2000 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 189/Pid.B/1998/PN.Jkt.Sel., tanggal 21 Juni 1999, Penggugat telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut dan karenanya dihukum pidana penjara 2 (dua) tahun dan membayar denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) serta uang pengganti sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dan terhadap amar/diktum putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 720 K/Pid/2001 tanggal 11 Oktober 2001 sepanjang yang berkaitan dengan pidana denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), Penggugat telah melaksanakan amar putusan dimaksud secara sukarela yaitu dengan membayar langsung kepada Negara *Cq.* Turut Tergugat II uang sejumlah Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah) kepada Turut Tergugat II, sebagaimana tersebut dari Kwitansi tertanggal 12 Agustus 2002 yang diterbitkan oleh Ir. Sudarsono Harposuratno. MT selaku Direktur Utama Turut Tergugat II dan diakui sendiri oleh Tergugat I sebagaimana dalam surat Tergugat I kepada Presiden Republik Indonesia Nomor R.582/0.1.10/Ft.2/5/2003 tertanggal 23 Mei 2003 perihal Pertimbangan Hukum atas Permohonan

Halaman 6 dari 52 hal.Put. Nomor 2730 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grasi atas nama Terpidana Ir. Thamrin Tanjung, MBA berdasarkan Undang-Undang Grasi Nomor 3 Tahun 1950;

18) Bahwa pelaksanaan amar/diktum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 720 K/Pid/2001 tanggal 11 Oktober 2001 oleh Penggugat dengan membayar langsung kepada Negara *cq.* Turut Tergugat II uang sebesar Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah) dari yang seharusnya hanya membayar denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ditambah uang pengganti sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) atau dengan kata lain jumlah yang harus dibayarkan Penggugat kepada Negara *cq.* Turut Tergugat II adalah hanya sebesar Rp8.025.000.000,00 (delapan miliar dua puluh lima juta rupiah), secara nyata dan terang telah menimbulkan adanya kelebihan pembayaran denda dan uang pengganti oleh Penggugat sehingga adalah berdasar dan beralasan menurut hukum apabila Tergugat I selaku pihak eksekutor putusan pidana *a quo* mengembalikan kelebihan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp19.975.000.000,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Negara *cq.* Turut Tergugat II dimaksud;

19) Bahwa pembayaran denda berikut uang pengganti sebagai pelaksanaan amar/diktum Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 720 K/Pid/2001 tanggal 11 Oktober 2001 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini, oleh Penggugat telah diberitahukan dengan menyurati Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) R.I sebagaimana ternyata dalam surat Penggugat tertanggal 31 Agustus 2005, akan tetapi sampai dengan saat ini uang kelebihan pembayaran denda berikut uang pengganti yang telah dibayarkan oleh Penggugat tersebut, tetap belum dikembalikan Tergugat I kepada Penggugat;

20) Bahwa tindakan Tergugat I yang sampai dengan saat ini belum mengembalikan kelebihan pembayaran denda berikut uang pengganti sebesar Rp19.975.000.000,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), nyata-nyata secara jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku meletakkan kewajiban kepada Tergugat I untuk mengembalikan kelebihan pembayaran denda dan uang pengganti, sehingga mengurangi kerugian yang diderita secara nyata oleh Penggugat;

21) Bahwa belum dikembalikannya kelebihan pembayaran denda dan uang pengganti oleh Tergugat I kepada Penggugat sebagai pelaksanaan amar/

Halaman 7 dari 52 hal.Put. Nomor 2730 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diktum putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 720 K/Pid/2001 tanggal 11 Oktober 2001 sampai dengan saat ini, diikuti pula dengan perampasan barang bukti oleh Tergugat I antara lain berupa 15 bundel dokumen tambak ikan dan tambaknya yang terletak di Pantai Bhakti Muara Gembong seluas 263.637 ha (dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh hektar) untuk Negara cq. Turut Tergugat II yang nilainya berdasarkan taksiran Penggugat adalah 2,60 ha x Rp15.000/meter = Rp39.000.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar rupiah);

Bahwa dengan demikian asset yang dirampas untuk Negara Cq. Turut Tergugat II berupa 15 (lima belas) bundel dokumen tambak beserta tambak seluas 263.637 ha (dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh hektar) yang dirampas untuk Negara Cq. Turut Tergugat II terbukti nilainya melebihi besarnya jumlah denda dan uang pengganti yang ditetapkan harus dibayar oleh Penggugat berdasarkan amar/diktum Putusan Mahkamah Agung RX Nomor 720 K/Pid/2001 tanggal 11 Oktober 2001, oleh karenanya adalah berdasar dan beralasan menurut hukum apabila Tergugat I mengembalikan kelebihan pembayaran denda dan uang pengganti yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Negara Cq. Turut Tergugat II sebagai pelaksanaan secara sukarela amar/diktum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 720 K/Pid/2001 tanggal 11 Oktober 2001;

22) Bahwa lebih lanjut kerugian Negara cq. Turut Tergugat II sebenarnya telah diakomodir pengembaliannya dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 720 K/Pid/2001 tanggal 11 Oktober 2001 dimana kerugian Negara cq. Turut Tergugat II terkait dengan penerbitan surat berharga CP dan MTN atas nama Turut Tergugat II, akan diperoleh dari hak pengelolaan/konsesi dan hasil pengoperasian Jalan Tol setelah Kredit Sindikasi Bank BNI dibayar lunas dari penghasilan operasional Jalan Tol oleh Turut Tergugat I (PT. Marga Nurindo Bhakti);

23) Bahwa selanjutnya sesuai amar/diktum putusan Mahkamah Agung Nomor 720 K/Pid/2001 tanggal 11 Oktober 2001 yang menetapkan agar barang bukti berupa Hak Konsesi atas 1 Unit Jalan Tol Pondok Pinang-Jagorawi Jorr's' berikut bangunan dan pintu-pintu gerbang dirampas oleh Negara dengan ketentuan setelah kredit dari Bank BNI sudah terlunasi dari penghasilan operasional Jalan Tol oleh PT. Marga Nurindo Bhakti (Turut Tergugat I) dan selanjutnya hak pengelolaan/konsesi dan hasil pengoperasiannya dikelola dan diserahkan kepada Negara cq. PT. Hutama Karya (Turut Tergugat II), oleh Tergugat I telah dilaksanakan eksekusinya

Halaman 8 dari 52 hal.Put. Nomor 2730 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Perampasan Barang Bukti tertanggal 07 April 2004 dan diserahkan kepada Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah yang sebelum dilaksanakan perampasan barang bukti Jalan Tol Pondok Pinang–Jagorawi (Jorr's') berdasarkan Surat Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 268/KPTS/M/2001 telah menyerahkan wewenang penyelenggaraan jalan tol lingkaran luar Jakarta Seksi Pondok Pinang-Jagorawi (Jorr'S') kepada PT. Jasa Marga (Tergugat III) yang lebih lanjut dinyatakan tidak berlaku dengan Surat Keputusan Tergugat II Nomor 276/KPTS/M/2005 tanggal 9 Juni 2005 yang dalam diktum Keempat memutuskan menetapkan setelah seluruh kredit dari Kreditur Sindikasi untuk pembangunan Tol Jorr's' dilunasi, Pemerintah akan menentukan kemudian pengelolaan Jorr's' sesuai dengan putusan Mahkamah Agung;

24) Bahwa penyerahan wewenang penyelenggaraan jalan tol Jorr'S' oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan selanjutnya oleh Tergugat II diserahkan pengelolaannya kepada Tergugat III, jelas-jelas bertentangan dengan amar/diktum putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 720 K/Pid/2001 tanggal 11 Oktober 2001 yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi oleh Tergugat I, dimana telah ditentukan penyelenggaraan jalan tol oleh Turut Tergugat I dan setelah kredit Bank BNI terlunasi. maka hak pengelolaan/konsesi dan hasil pengoperasiannya dikelola dan diserahkan kepada Negara *cq.* PT. Hutama Karya (Turut Tergugat II);

25) Bahwa amar/diktum putusan Mahkamah Agung Nomor 720 K/Pid/2001 tanggal 11 Oktober 2001 secara jelas dan terang menyebutkan bahwa penyelenggaraan jalan tol Pondok Pinang-Jagorawi Jorr'S' dioperasikan oleh Turut Tergugat I untuk melunasi Kredit Sindikasi dan setelah itu hak pengelolaan/konsesi dan hasil pengoperasiannya dikelola dan diserahkan kepada Negara *cq.* Turut Tergugat II, bukan dikelola dan diserahkan kepada Tergugat III;

26) Bahwa lebih lanjut pengelolaan jalan tol Pondok Pinang - Jagorawi Jorr'S' oleh Tergugat III bertentangan pula dengan perjanjian kuasa penyelenggara jalan tol Nomor 116 tanggal 22 Desember 1992 sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan I tanggal 04 Maret 1998 Nomor 19 tentang Perjanjian Nomor 116 tanggal 22 Desember 1992 yang dalam Pasal 2 ayat (7) yang menentukan bahwa: "Selama masa menyelenggarakan jalan tol atau apabila masa tersebut berakhir menurut ketentuan Perjanjian, maka:

Halaman 9 dari 52 hal.Put. Nomor 2730 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(i) Jasa Marga dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk tidak mencabut kembali pemberian kuasa tersebut dalam Pasal ini dan;

(ii) Kuasa tersebut dalam Pasal ini juga tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang dirinci dalam Pasal-Pasal 1813. 1814 dan 1814 kitab Undang Undang Hukum Perdata Republik Indonesia;

27) Bahwa dengan demikian jelas dan terang bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu belum dikembalikannya kelebihan pembayaran denda dan uang pengganti yang telah dilaksanakan pembayarannya secara sukarela oleh Penggugat sebagai pelaksanaan amar/diktum kedua huruf b dan c putusan Mahkamah Agung RT Nomor 720 K/Pid/2001 tanggal 11 Oktober 2001 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti berupa hak konsesi atas 1 (satu) unit jalan tol Pondok Pinang-Jagorawi Jorr'S' oleh Tergugat I yang diserahkan kepada Tergugat II yang lebih lanjut oleh Tergugat II kemudian menyerahkan wewenang penyelenggaraan jalan tol Pondok Pinang-Jagorawi Jorr'S' kepada Turut Tergugat III, bukan kepada Turut Tergugat I yang kemudian setelah lunas kredit Bank BNI, hak pengelolaan/konsesi dan penghasilan operasionalnya dikelola dan diserahkan kepada Negara cq. Turut Tergugat II sebagaimana yang ditetapkan dalam amar/diktum keenam huruf a titik 2 putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 720 K/Pid/2001 tanggal 11 Oktober 2001;

28) Bahwa lebih lanjut dengan tidak diserahkannya penyelenggaraan jalan tol Pondok Pinang-Jagorawi Jorr'S' oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat I yang setelah lunas kredit Bank BNI selanjutnya dikelola dan diserahkan kepada Turut Tergugat II sebagaimana menurut amar/diktum Putusan Mahkamah Agung Nomor 720 K/Pid/2001 tanggal 11 Oktober 2001 dimaksud, mengakibatkan Penggugat telah digugat perdata secara pribadi oleh Turut Tergugat II di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (tercatat dan terdaftar dalam Register Perkara Nomor 20/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel) dan selanjutnya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusannya tertanggal 7 Agustus 2003 yang putusannya dibenarkan oleh Mahkamah Agung R.I dalam putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I Nomor 562 PK/Pdt/2008 tanggal 8 April 2009 *juncto* putusan kasasi Mahkamah Agung R.I Nomor 1216 K/Pdt/2005 tanggal 16 Mei 2007 yang berisikan amar/diktum antara lain menghukum Para Tergugat (di dalamnya termasuk Penggugat) secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi

Halaman 10 dari 52 hal.Put. Nomor 2730 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Turut Tergugat II sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah);

29) Bahwa atas tindakan Tergugat I yang belum mengembalikan kelebihan pembayaran denda dan uang pengganti yang secara sukarela telah dibayarkan oleh Penggugat sebagai pelaksanaan amar/diktum kedua huruf b dan huruf c Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 720 K/Pid/2001 tanggal 11 Oktober 2001 serta pelaksanaan eksekusi yang mengabaikan amar/ diktum keenam huruf a titik 2 yaitu dengan merampas untuk Negara barang bukti berupa hak konsesi atas 1 unit jalan tol Pondok Pinang-Jagorawi Jorr's dan selanjutnya menyerahkan kepada Tergugat II yang lebih lanjut menyerahkan wewenang penyelenggaraan jalan tol Pondok Pinang - Jagorawi Jorr'S' kepada Tergugat III, dan bukan diserahkan operasional penyelenggaraan jalan tol dimaksud kepada Turut Tergugat I untuk melunasi Kredit Bank BNI, dan kemudian hak pengelolaan/konsesi serta penghasilan operasional dikelola dan diserahkan kepada Turut Tergugat II. maka telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat karena kemudian Turut Tergugat II telah mengajukan gugatan perdata kepada Penggugat (selaku Tergugat IV) secara pribadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang tercatat dan terdaftar dalam Register Perkara Nomor 20/Pdt.G/2003/ PN.Jkt.Sel dan berdasarkan amar/diktum ketujuh (Dalam Pokok Perkara) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 7 Agustus 2003 Nomor 20/ Pdt.G/2003/PNJkt.Sel yang selanjutnya dibenarkan oleh putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1216 K/Pdt/2005 tanggal 16 Mei 2007 dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I Nomor 562 PK/Pdt/ 2005 tanggal 8 April 2009, Penggugat (selaku Tergugat TV) dihukum secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Turut Tergugat II (selaku Penggugat) sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) terkait penerbitan CP/MTN atas nama Turut Tergugat II atau dengan kata lain Penggugat berdasarkan amar/diktum putusan-putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dihukum untuk membayar kepada Turut Tergugat II sebesar Rp37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah);

Bahwa padahal berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 442 K/Pdt/2003 tanggal 18 Juni 2007 dalam perkara gugatan PT. Exim Securites Dkk terhadap antara lain Penggugat dan PT. Hutama Karya (pada saat itu selaku Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dan Pemohon Kasasi I), Turut Tergugat II (*in casu* PT. Hutama Karya) harus membayar kerugian terkait

Halaman 11 dari 52 hal.Put. Nomor 2730 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Commercial Paper (CP) dan Medium Term Note (MTN) kepada PT. Exim Securites Dkk;

30) Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat yaitu dimana sampai dengan saat ini Tergugat I belum mengembalikan kelebihan pembayaran denda dan uang pengganti kepada Penggugat yang telah dibayarkan langsung oleh Penggugat kepada Negara *cq.* Turut Tergugat II, tidak saja menimbulkan kerugian secara materiil kepada Penggugat yaitu sebesar Rp19.975.000.000,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), akan tetapi juga menimbulkan kerugian secara immateriil bagi Penggugat;

31) Bahwa kerugian immateriil mana adalah karena meskipun Penggugat telah melaksanakan secara sukarela amar/diktum putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 720 K/Pid/2001 tanggal 11 Oktober 2001 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dengan membayar denda dan uang pengganti langsung kepada Negara *Cq.* Turut Tergugat II, akan tetapi Penggugat masih dicekal untuk bepergian ke luar Negeri sampai dengan saat ini terhitung sejak Tahun 1998 berdasarkan Keputusan Jaksa Agung R.I Nomor KEP-38/D/Dp.2/04/1998 tentang Pencegahan Dalam Perkara Pidana atas nama Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat melaksanakan ibadah umroh yang adalah merupakan hak asasi di bidang keagamaan dari Penggugat yang dilindungi dan dijamin dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berakibat pada kebutuhan spiritual Penggugat terganggu karena hasrat dan keinginan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Swt tidak dapat diwujudkan;

Bahwa selain itu Penggugat juga tidak dapat melaksanakan aktivitas pekerjaannya kembali secara normal seperti sedia kala dan karena kerugian immateriil mana tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi demi kepastian hukum bagi Penggugat, maka mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menetapkan kerugian immateriil yang dialami Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

32) Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak hampa atau sia-sia (*illusoir*) serta guna melindungi kepentingan Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Jakarta Timur *Cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan terlebih dahulu untuk meletakkan sita jaminan terhadap Hak

Halaman 12 dari 52 hal.Put. Nomor 2730 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Konsesi dan Pengelolaan 1 (satu) unit jalan tol Pondok Pinang - Jagorawi (Jorr's') yang berada dalam pengelolaan Tergugat III pada saat ini;

33) Bahwa demikian pula adalah berdasar dan beralasan menurut hukum apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng untuk membayar yang paksa (*dwangsom*) apabila Para Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan penyerahan konsesi/hak pengelolaan jalan tol Pondok Pinang - Jagorawi (Jorr's') kepada Turut Tergugat I dan selanjutnya setelah lunas kredit Bank BNI dikelola dan diserahkan kepada Negara Cq. Turut Tergugat II;

34) Bahwa gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang otentik, sehingga adalah berdasar dan beralasan menurut hukum apabila putusan terhadap perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan, banding dan kasasi dari Para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat telah membayar denda dan uang pengganti langsung kepada Negara Cq. Turut Tergugat II sebagai pelaksanaan dari amar/diktum kedua huruf b dan c putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 720 K/Pid/2001 tanggal 11 Oktober 2001 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa akibat perbuatan melawan hukum dari Tergugat I nyata-nyata telah menimbulkan kerugian materiil dan kerugian immateriil terhadap Penggugat sebagai berikut:
 - a) Kerugian Materiil:
 - Kelebihan pembayaran denda serta uang pengganti sebesar Rp19.975.000.000,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
 - b) Kerugian Immateriil:
 - Penggugat tidak dapat menjalankan ibadah umrah akibat pencekalan terhadap diri Penggugat, sehingga akibatnya Penggugat tidak dapat menjalankan hak asasi keagamaan Penggugat berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beraktivitas dan bekerja secara normal seperti sedia kala dan untuk kepastian hukum maka kerugian mana mohon agar dapat ditetapkan oleh Majelis Hakim sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Sehingga total kerugian yang harus dibayarkan Tergugat I kepada Tergugat II adalah Rp20.975.000.000,00 (dua puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Penggugat sebesar Rp20.975.000.000,00 (dua puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

6. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut status cekal terhadap Penggugat yang dilakukan sejak Tahun 1998 berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung R.I (Tergugat I) Nomor KEP-38/D/Dp.2/04/1998 tertanggal 23 April 1998 berikut perubahan-perubahannya sampai dengan saat ini;

7. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan penyelenggaraan jalan tol Pondok Pinang - Jagorawi (Jorr's') sampai dengan lunasnya kredit Bank BNI kepada Turut Tergugat I dan selanjutnya hak pengelolaan/konsesi serta penghasilan operasionalnya dikelola dan diserahkan kepada Turut Tergugat II sesuai amar/diktum keenam huruf a titik 2 putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 720 K/Pid/2001 tanggal 11 Oktober 2001;

8. Meletakkan sita jaminan terhadap Hak Konsesi atas 1 (satu) unit jalan tol Pondok Pinang - Jagorawi (Jorr's') yang saat ini dalam pengelolaan Tergugat III;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat atas kelalaiannya menjalankan putusan terhadap perkara ini;

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi dari Para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

Halaman 14 dari 52 hal.Put. Nomor 2730 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. *Exceptio in persona atau error in persona* gugatan kurang pihak.

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perihal pencegahan dan penangkalan yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat I, meskipun Penggugat telah selesai menjalankan putusan Pengadilan Negeri Nomor 189/Pid.B/1998/PN.Jkt.Pst tanggal 21 Juni 1999 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 100/Pid/1999/PT.DKI tanggal 24 Januari 2000 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 720 K/Pid/2001 tanggal 11 Oktober 2001 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan membayar denda dan uang langsung kepada negara *cq* Turut Tergugat II;

Sebagaimana diketahui pencegahan dan penangkalan diatur dalam undang-undang Keimigrasian Nomor 9 Tahun 1992 *juncto* Nomor 6 Tahun 2011. Dalam Pasal 91 ayat (1) disebutkan bahwa Menteri berwenang dan bertanggung jawab melakukan pencegahan yang menyangkut bidang Keimigrasian;

Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat I melakukan permohonan pencegahan kepada Menteri dengan alasan Penggugat belum sepenuhnya melaksanakan putusan pengadilan Negeri Nomor 189/Pid.B/1998/PN.Jkt.Pst tanggal 21 Juni 1999 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 100/Pid/1999/PT.DKI tanggal 24 Januari 2000 *juncto* putusan Mahkamah Agung Nomor 720 K/Pid/2001 tanggal 11 Oktober 2001 dapat diterima, sehingga menteri memberikan keputusan pencegahan, kemudian selanjutnya memasukkan Penggugat ke dalam daftar pencegahan melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian;

Bahwa apabila Menteri tidak sependapat dengan permohonan pejabat yang mengajukan permohonan pencegahan (dalam hal ini adalah Tergugat I) maka dapat melakukan penolakan, Sebagaimana dalam Pasal 94 ayat (5) disebutkan bahwa *menteri dapat menolak permintaan pelaksanaan pencegahan apabila keputusan pencegahan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)*;

Bahwa dengan memasukkan Penggugat ke dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian, ini menunjukkan bahwa Menteri telah sependapat dan menyetujui permohonan dimaksud;

Menteri dalam undang-undang ini diatur dalam Pasal 1 huruf 4, adalah *menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia*;



Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terlihat jelas bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. *Exemptio obscur libel* atau gugatan kabur;

1. Tidak jelasnya dasar dalil hukum gugatan (*fietetijke grond*)

Bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum (*Recht grond*), karena dalam gugatannya terdapat 2 (dua) Tuntutan Penggugat yang disatukan dalam satu gugatan (Kumulasi objektif) yang tidak diperbolehkan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan dua tuntutan yang bertolak belakang di dalam satu gugatan, yaitu:

- a. Disatu sisi Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdata sehingga Penggugat telah mengalami kerugian, oleh karena itu Penggugat minta agar Tergugat I membayar ganti rugi baik materiil maupun immateriil;
- b. Disisi yang lain Penggugat memerintahkan Tergugat I untuk mengembalikan asset Penggugat setelah dikurangi kewajiban Penggugat membayar ganti kerugian kepada negara yaitu sebesar Rp19.975.000.000,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Bahwa kedua tuntutan tersebut satu sama lain saling bertentangan yaitu disatu sisi Turut Tergugat I dituntut harus melaksanakan putusan *a quo* dan disisi lain Tergugat I pun harus mengganti kerugian yang timbul akibat adanya putusan inkraacht tersebut;

Dua tuntutan yang saling bertentangan dan disatukan dalam satu gugatan sebagaimana yang diajukan Penggugat ini tidak diperbolehkan dalam hukum acara perdata, hal ini sesuai dengan doktrin yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Soedikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia" Penerbit Liberty Yogyakarta, Edisi Kedua cetakan pertama tahun 1985 halaman 53 yang menyatakan:

Dalam tiga hal kumulasi objektif itu tidak dibolehkan yaitu:

1.dst;
2. apabila hakim tidak wenang (secara relatif) untuk memeriksa salah satu tuntutan yang diajukan bersama-sama dalam satu gugatan dengan tuntutan lain, maka kedua tuntutan itu tidak boleh diajukan bersama-sama dalam satu gugatan;



3dst;

Dengan merujuk pada doktrin yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Soedikno Mertokusumo, S.H. tersebut, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanketijke verklaard*);

Oleh karena tidak mempunyai dasar hukum, maka gugatan Penggugat harus dianggap tidak memenuhi dasar gugatan (*fietelijke grond*).

2. Petitum gugatan tidak jelas

Petitum tidak dirinci:

Berdasarkan teori dan praktek, petitum gugatan haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Pada prinsipnya petitum primer harus dirinci;
- Apabila petitum primer disebutkan secara rinci, maka dapat dibarengi dengan petitum subsidiair berbentuk kompositur (*ex aequo et bono*).

Dalam gugatan Penggugat, tidak jelas disebutkan tuntutan yang diajukan dan yang dikehendaki oleh Penggugat, apakah Penggugat ingin pelaksanaan putusan pengadilan Negeri Nomor 189/Pid.B/1998/PN.Jkt.Pst tanggal 21 Juni 1999 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 100/Pid/1999/PT.DKI tanggal 24 Januari 2000 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 720 K/Pid/2001 tanggal 11 Oktober 2001 *dilaksanakan* ataukah *pembayaran ganti kerugian*?

Demikian pula dengan tuntutan berikutnya juga tidak jelas disebutkan tindakan apa yang harus dilakukan oleh Tergugat I, karena pada kenyataannya secara Yuridis formil putusan Pengadilan Negeri Nomor 189/Pid.B/1998/PN.Jkt.Pst tanggal 21 Juni 1999 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 100/Pid/1999/PT.DKI tanggal 24 Januari 2000 *juncto* putusan Mahkamah Agung Nomor 720 K/Pid/2001 tanggal 11 Oktober 2001 telah dilaksanakan oleh Tergugat I sesuai dengan tata cara perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terlihat jelas bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), karena *obscuur libel*. Karena *obscuur libel*;

Oleh karena tuntutan Penggugat tidak jelas maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi Tergugat II:

- Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa yang menjadi dalil gugatan perkara *a quo* (dalam posita gugatan Penggugat angka 18 hingga angka 21) adalah adanya kelebihan eksekusi atas putusan Mahkamah Agung RI Nomor 720 K/Pid/2001 tanggal 11 Oktober 2001 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 100/Pid/1999/PT.DKI tanggal 24 Januari 2000 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 189/PID.B/1998/PN.Jkt.Pst tanggal 21 Juni 1999 sebesar Rp19.975.000.000,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
2. Bahwa sesuai dengan hukum acara pidana dan telah diterangkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya, bahwa yang menjadi eksekutor dari putusan Mahkamah Agung RI Nomor 720 K/Pid/2001 tanggal 11 Oktober 2001 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 100/Pid/1999/ PT.DKI tanggal 24 Januari 2000 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 189/PID.B/1998/PN.Jkt.Pst tanggal 21 Juni 1999 adalah pihak Tergugat I;
3. Bahwa kedudukan Tergugat II dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 720 K/Pid/2001 tanggal 11 Oktober 2001 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 100/Pid/1999/PT.DKI tanggal 24 Januari 2000 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 189/PID.B/1998/PN.Jkt.Pst tanggal 21 Juni 1999 tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada angka 1, 2 dan 3 di atas, maka gugatan Penggugat menjadi salah pihak dan menjadikan gugatan *a quo* patut ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
 - Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);Bahwa dalam dalil gugatannya angka 18 Penggugat mendalilkan adanya kelebihan pembayaran denda dan uang pengganti sebesar Rp19.975.000.000,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
Bahwa dalam dalil gugatan angka 22-26 Penggugat mendalilkan mengenai hak konsesi Jalan Tol Jorr"S" yang pada intinya menyatakan bahwa penyelenggaraan Jalan Tol Pondok Indah-Jagorawi Jorr"S" dioperasikan oleh Turut Tergugat I untuk melunasi kredit sindikasi dan setelah itu hak pengelolaan/konsesi dan hasil pengoperasiannya dikelola dan diserahkan kepada Turut Tergugat II;
Bahwa dalam petitum Penggugat menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 18 dari 52 hal.Put. Nomor 2730 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa M. Yahya Harahap, S.H. menyatakan bahwa *Penggabungan gugatan bertitik tolak pada prinsip, perkara yang digabungkan tunduk pada hukum acara yang sama. Tidak dibenarkan menggabungkan beberapa gugatan yang tunduk kepada hukum acara yang berbeda;*

Bahwa gugatan Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum acara perdata, sedangkan gugatan Penggugat mengenai pengembalian kelebihan pembayaran denda serta uang pengganti dalam putusan tindak pidana tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum acara pidana;

Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan mengenai hak konsesi serta mekanisme eksekusi terhadap 1 hak konsesi Jalan Tol Jorr"S" tidak punya relevansi hukum dengan perkara yang diajukan yaitu mengenai harta pribadi Terpidana (Penggugat) dalam perkara yang telah diputus dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 720 K/Pid/2001 tanggal 11 Oktober 2001 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 100/Pid/1999/PT.DKI tanggal 24 Januari 2000 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 189/PID.B/1998/PN.Jkt.Pst tanggal 21 Juni 1999, yang telah dilakukan eksekusi oleh Tergugat I;

Bahwa berdasarkan hal tersebut pada angka 1-6 di atas, maka gugatan Penggugat menjadi kabur sehingga gugatan *a quo* patut ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Eksepsi Tergugat III:

A. Eksepsi salah pihak (*error in persona*/gugatan salah alamat)

1. Bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah mempermasalahkan pelaksanaan melaksanakan eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 720 K/Pid/2001 tanggal 11 Oktober 2002;
2. Bahwa perkara yang dimaksud Penggugat tersebut adalah perkara pidana dimana yang seharusnya yang melaksanakan eksekusi atau eksekutornya adalah Kejaksaan dan tidak ada kaitannya dengan Tergugat III;
3. Bahwa apabila Penggugat merasa dirugikan sebagai akibat pelaksanaan eksekusi perkara pidana tersebut maka seharusnya Penggugat hanya menggugat Kejaksaan (i.c. Tergugat I) dan bukannya menggugat pihak lain yang tidak ada kaitannya, dan terlebih lagi Tergugat III hanya melaksanakan keputusan dari Instansi yang berwenang yakni Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 19 dari 52 hal.Put. Nomor 2730 K/Pdt/2017



4. Bahwa segala hal yang dilakukan oleh Tergugat III berkaitan dengan Jalan Tol Jorr"S" mempunyai landasan hukum yang jelas dan Tergugat III hanya melaksanakan kebijakan-kebijakan Pemerintah serta perintah pejabat yang berwenang;

5. Bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat III adalah tidak tepat atau salah menempatkan pihak (*error in persona*) atau gugatan Penggugat tersebut salah alamat sehingga sudah sepatutnya secara hukum Majelis Hakim memeriksa perkara menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*),

B. Gugatan kabur/tidak jelas (*exceptie obscuri libelt*)

1. Gugatan kabur I

1.1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada point 5 halaman 3, telah mendalilkan bahwa Tergugat III adalah satu Badan Usaha Negara (BUMN) yang oleh Pemerintah Republik Indonesia telah menyerahkan wewenang penyelenggaraan Jalan Tol Lingkar Luar Seksi Pondok Pinang-Jagorawi Jorr'S' untuk melunasi kredit dari Kredit Sindikasi untuk pembangunan Jorr'S';

1.2. Bahwa atas dasar apakah Penggugat dapat mendalilkan bahwa Tergugat III menyerahkan wewenang penyelenggaraan Jalan Tol Lingkar Luar Seksi Pondok Pinang-Jagorawi Jorr'S' untuk melunasi kredit dari Kredit Sindikasi untuk pembangunan jorr'S'?

1.3. Bahwa Tergugat III tegaskan bahwa Tergugat III hanya menerima kewenangan yang diberikan oleh pemerintah dan melaksanakannya dan Tergugat III tidak pernah menyerahkan wewenang penyelenggaraan jalan tol lingkar luar seksi Pondok Pinang-Jagorawi Jorr'S' untuk melunasi kredit dari Kredit Sindikasi untuk pembangunan Jorr'S';

1.4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka jelas dan tegas bahwa Penggugat telah tidak dapat memformulasikan uraian-uraian gugatannya secara jelas sehingga hal demikian menyebabkan gugatan Penggugat kabur, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);



2. Gugatan kabur II:

- 2.1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada point 8 halaman 4 telah mendalilkan bahwa Tergugat III adalah perseroan terbatas yang merupakan salah satu anggota konsorsium yang dibentuk bersama Turut Tergugat II antara lain dalam rangka mendapatkan dan melaksanakan pembangunan Proyek Jalan Tol Pondok Pinang-Jagorawi (Section-S);
- 2.2. Bahwa Penggugat menguraikan hal tersebut tanpa dasar yang jelas berdasarkan dokumen yang mana atau atas dasar apa sehingga Penggugat menguraikan dalam gugatannya bahwa Tergugat III adalah perseroan terbatas yang merupakan salah satu anggota konsorsium yang dibentuk bersama Turut Tergugat II antara lain dalam rangka mendapatkan dan melaksanakan pembangunan proyek jalan tol Pondok Pinang-Jagorawi (Section-S);
- 2.3. Bahwa Tergugat III tidak pernah menjadi salah satu anggota konsorsium yang dibentuk bersama Turut Tergugat II antara lain dalam rangka mendapatkan dan melaksanakan pembangunan proyek jalan tol Pondok Pinang-Jagorawi (Section-S);
- 2.4. Bahwa dengan demikian maka jelas dan tegas gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan yang kabur karena Penggugat tidak dapat menguraikan dalil-dalil gugatannya dengan suatu peristiwa hukum atau fakta hukum dan atau dokumen-dokumen yang dapat mendukung dalil-dalilnya tersebut;

3. Gugatan kabur III ;

- 3.1. Bahwa pada point 22 halaman 8 gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa kerugian Negara *cq.* Turut Tergugat II sebenarnya telah diakomodir pengembaliannya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 720 K/Pid/2001 tanggal 11 Oktober 2002;
- 3.2. Bahwa Penggugat tidak memberikan uraian yang jelas atas dasar apa kerugian Negara *cq.* Turut Tergugat II yang diakibatkan tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat, pengembaliannya didalilkan oleh Penggugat diakomodir dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 720 K/Pid/2001 tanggal 11 Oktober 2002 yakni diperoleh dan hak pengelolaan/konsesi dan hasil pengoperasian jalan tol setelan kredit Sindikasi Bank BNI



dibayar lunas dari penghasilan operasional jalan tol oleh Turut Tergugat I;

- 3.3. Bahwa dalil Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar karena tidak ada satupun dokumen atau putusan pengadilan yang menyebutkan bahwa pengembalian kerugian Negara sebagai akibat perbuatan Penggugat diperoleh dari hak pengelolaan/konsesi dan hasil pengoperasian jalan tol setelah kredit Sindikasi Bank BNI dibayar lunas dari penghasilan operasional jalan tol oleh Turut Tergugat I;
- 3.4. Bahwa yang benar adalah selain adanya perkara pidana yang harus dipertanggungjawabkan oleh Penggugat, maka Penggugat tidak dapat menghindari pertanggungjawaban secara perdata baik kepada Turut Tergugat II maupun pihak-pihak lain yang telah dirugikan oleh Penggugat sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya;
- 3.5. Bahwa hal tersebut didasarkan suatu fakta hukum bahwa Penggugat telah dinyatakan bersalah sebagai akibat perbuatan Penggugat sendiri dalam penerbitan Commercial Paper/ MTN atas nama PT. Utama Karya (Turut Tergugat II), sehingga wajar dan patut secara hukum Penggugat sendiri yang harus menanggung akibatnya;
- 3.6. Bahwa dengan demikian Penggugat jelas dan tegas sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penerbitan Commercial/MTN tersebut, namun justru Penggugat mendalilkan dengan tanpa dasar bahwa kerugian Negara sebagai akibat perbuatannya tersebut seharusnya diselesaikan dengan cara jalan tol Jorr"S" diserahkan kepada Turut Tergugat II untuk selanjutnya diganti dari penghasilan operasional jalan tol Jorr"S" tersebut;
- 3.7. Bahwa dalil Penggugat tersebut sungguh kabur dan tidak jelas karena Penggugat telah ragu-ragu dan tidak yakin dengan gugatan yang disusunnya sendiri, dimana disatu sisi Penggugat telah menjalani hukuman pidana sebagai akibat penerbitan Commercial Paper/MTN namun disisi lain mendalilkan pengembalian kerugian Negara dilakukan dengan meminta agar Jalan Tol Jorr"S" diserahkan kepada Turut Tergugat II untuk selanjutnya kerugian Negara diganti dari penghasilan operasional jalan tol Jorr"S" tersebut;



3.8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka jelas dan tegas bahwa Penggugat telah tidak dapat memformulasikan uraian-uraian gugatannya secara jelas sehingga hal demikian menyebabkan gugatan Penggugat kabur, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

4. Gugatan kabur IV

4.1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada point 28 halaman 10 telah mendalilkan bahwa dengan tidak diserahkannya penyelenggaraan jalan tol Pondok Pinang-Jagorawi Jorr'S' oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat I yang setelah lunas kredit Bank BNI selanjutnya dikelola dan diserahkan kepada Turut Tergugat II sebagaimana amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 720 K/Pid/2001 tanggal 11 Oktober 2002 mengakibatkan Penggugat telah digugat Perdata oleh Turut Tergugat II sebagaimana tercatat dalam Register perkara Nomor 20/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel *juncto* Nomor 30/ PDT/2004/PT.DKI *juncto* 1216 K/ PDT/ 2005);

4.2. Bahwa selanjutnya dalam gugatan Penggugat pada point 29 paragraf 2 halaman 11 menyebutkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 442 K/Pdt/2003 tanggal 18 Juni 2007 (*juncto* Nomor 272/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Sel *juncto* Nomor 455/PDT/1999/ PT.DKI) dalam perkara gugatan PT. Exim Securities dkk, dimana Penggugat dan Turut Tergugat II harus membayar ganti kerugian sebagai akibat diterbitkannya Comemercial Paper (CP) dan Medium Terai Note (MTN) kepada PT. Exim Securities dkk;

4.3. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada point 23 halaman 8 menyebutkan dengan tegas bahwa Penggugat mengetahui dan mengakui bahwa pelaksanaan amar putusan Mahkamah Agung Nomor 720 K/Pid/2001 tanggal 11 Oktober 2002 terkait penyerahan penyelenggaraan jalan tol Pondok Pinang-Jagorawi Jorr'S' oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Perampasan Barang Bukti tertanggal 7 April 2004;

4.4. Bahwa berdasarkan kronologi sebagaimana tersebut di atas maka jelas dan tegas bahwa gugatan-gugatan perdata yang ditujukan kepada Penggugat (*vide* Nomor 272/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Sel



juncto Nomor 455/PDT/1999/PT.DKI *juncto* Nomor 442 K/Pdt/2003 dan Nomor 20/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel *juncto* Nomor 30/PDT/2004/ PT.DKI *juncto* 1216 K/PDT/2005) diajukan sebelum pelaksanaan eksekusi putusan Mahkamah Agung Nomor 720 K/Pid/2001 tanggal 11 Oktober 2002 terkait penyerahan penyelenggaraan jalan tol Pondok Pinang-Jagorawi Jorr's' oleh Tergugat I kepada Tergugat II yaitu berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Perampasan Barang Bukti tertanggal 7 April 2004, sehingga bagaimana mungkin peristiwa yang terjadi kemudian menjadi penyebab peristiwa yang lebih dahulu terjadi?;

- 4.5. Bahwa dari dalil-dalil Penggugat tersebut jelas dan tegas menunjukkan bahwa Penggugat tidak mampu untuk merumuskan kronologi dengan tepat dan benar, atau mungkin memang adanya itikad tidak baik Penggugat sehingga urutan kronologi peristiwanya dibuat tidak berurutan agar seolah-olah bersambung padahal senyatanya tidak runtut dan tidak jelas;
- 4.6. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut sangat tendensius dan penuh kebohongan, terlebih Penggugat hanya menyebutkan Putusan Kasasi saja dari perkara gugatan perdata yang didalilkannya tersebut dan tidak menyebutkan awal mula perkara tersebut diajukan;
- 4.7. Bahwa hal ini menunjukkan dan membuktikan itikad buruk Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara ini, terlebih lagi Penggugat juga pernah mengajukan gugatan perkara ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan inti persoalan yang sama namun dengan materi dan subyek hukum yang sedikit berbeda, sebagaimana dapat dilihat pada perkara Nomor 51/Pdt.G/2013/ PN.Jkt.Tim;
- 4.8. Bahwa hal ini tentu dimaksudkan oleh Penggugat untuk menghindari eksepsi nebis in idem. Dan sebagai catatan di sini bahwa perkara Nomor 51/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim. tersebut telah diputuskan pada tanggal 9 September 2013 dengan amar putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 4.9. Bahwa jelas dan tegas bahwa gugatan Penggugat tidak diuraikan dengan runtut dan jelas sehingga menyebabkan gugatan kabur dan



tidak jelas dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;

5. Gugatan kabur V

5.1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana diuraikan dalam gugatannya pada point 32 halaman 12 atas Hak Konsesi dan Pengelolaan 1 (satu) unit jalan tol Pondok Pinang-Jagorawi (Jorr"S") yang berada dalam pengelolaan Tergugat III pada saat ini;

5.2. Bahwa tuntutan Penggugat, tersebut sangatlah tidak jelas, halmana dapat dicermati dari ketidakjelasan benda yang dimohonkan sita jaminan tersebut:

- Apabila yang dimaksud adalah Hak Konsesi dan Pengelolaan dimana hak tersebut diberikan oleh Pejabat yang berwenang yaitu berupa Surat Keputusan kepada subyek hukum tertentu, lalu Surat Keputusan yang mana, dari pejabat yang mana yang memberikan Hak Konsesi tersebut kepada Tergugat III yang dimohonkan sita jaminan?

5.3. Bahwa dengan demikian tidaklah jelas barang yang dimohonkan sita jaminan oleh Penggugat tersebut;

6. Gugatan kabur VI

6.1. Bahwa dalam posita gugatannya pada point 33 halaman 13 Penggugat mengajukan tuntutan membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat I dan Tergugat II, namun selanjutnya Penggugat menyebutkan Para Tergugat termasuk dalam petitumnya point 9 halaman 14 tentang *dwangsom*;

6.2. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak pernah menyebutkan dengan tegas pihak mana saja yang dimaksud sebagai Para Tergugat, namun yang jelas Penggugat tidak pernah menguraikan dalam gugatannya yang secara tegas menuntut Tergugat III untuk membayar uang paksa(*dwangsom*);

6.3. Bahwa jelas dan tegas dalam posita point 33 halaman 13 tersebut Tergugat III tidak disebutkan sebagai pihak yang dituntut membayar uang paksa (*dwangsom*), sehingga antara posita dengan petitum tidaklah sinkron;

6.4. Bahwa dengan demikian maka uraian gugatan Penggugat adalah tidak jelas/kabur karena ketidaksesuaian antara posita dengan petitum;



7. Gugatan kabur VII

7.1. Bahwa dalam uraian gugatan Penggugat pada point 27 halaman 10 diantaranya didalilkan bahwa Tergugat III (bersama dengan Tergugat I dan Tergugat II) telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu belum dikembalikannya kelebihan pembayaran denda dan uang pengganti yang telah dibayarkan secara sukarela oleh Penggugat;

7.2. Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak jelas/kabur karena tidak ada dasar atas uraian dalil gugatan Penggugat tersebut yang mengharuskan Tergugat III turut pula dituntut mengembalikan kelebihan (kalaupun ada) pembayaran denda dan uang pengganti yang telah dibayarkan secara sukarela oleh Penggugat;

7.3. Bahwa dalam gugatannya tersebut dalam petitumnya Penggugat menyebutkan pada point 4 halaman 13-14 bahwa tuntutan pengembalian atas kelebihan bayar denda dan uang pengganti sebagaimana dalil Penggugat adalah ditujukan pada Tergugat I saja dan tidak termasuk tuntutan pada Tergugat II dan Tergugat III;

Bahwa dengan demikian maka jelas dan tegas uraian gugatan Penggugat tersebut kabur/tidak jelas karena selain tidak beralasan dan tidak berdasar hukum juga karena antara Posita dengan Petitum saling bertentangan;

8. Gugatan kabur VIII:

8.1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan tuntutan berkaitan dengan pelaksanaan amar putusan yang sesungguhnya tidak berkaitan dengan kepentingan hukum Penggugat (*vide*: gugatan point 22-25, 27-29);

8.2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan tuntutan atas hal-hal yang tidak menyangkut kepentingan hukumnya sendiri atau dengan kata lain Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* dalam mengajukan tuntutan tersebut;

8.3. Bahwa Penggugat tidak dirugikan sama sekali sebagai akibat pelaksanaan amar putusan tentang penyerahan Hak Konsesi dan pengelolaan Jalan Tol Pondok Pinang-Jagorawi (Jorr"S")



sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Putusan Perampasan Barang Bukti tertanggal 7 April 2004;

8.4. Bahwa tentang adanya gugatan Perdata terhadap Penggugat berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat tidak berkaitan dengan eksekusi oleh Tergugat I sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Putusan Perampasan Barang Bukti tertanggal 7 April 2004, halmana telah Tergugat III uraikan di atas bahwa secara kronologi eksekusi yang dilaksanakan oleh Tergugat I tidak menjadi sebab diajukannya gugatan-gugatan perdata terhadap Penggugat;

8.5. Bahwa pelaksanaan eksekusi tersebut telah selesai dilakukan oleh Tergugat I sebagai Instansi yang berwenang selaku eksekutor perkara pidana dengan mempertimbangkan segala kondisi yang ada pada saat dilaksanakannya, sehingga secara hukum eksekusi tersebut telah tuntas dilaksanakan;

8.6. Bahwa terlebih lagi pihak-pihak yang disebutkan dalam amar putusan tersebut tidak pernah mengajukan keberatan atas pelaksanaan eksekusi tersebut, sehingga tidak ada alasan hukum untuk mempertanyakan dan meragukannya karena telah dilaksanakan sesuai hukum. Oleh karena itu Penggugat yang tidak memiliki kepentingan hukum atas eksekusi tersebut tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan tuntutan;

8.7. Bahwa dengan demikian maka jelas dan tegas uraian-uraian gugatan Penggugat adalah tidak jelas, kabur serta mengada-ada sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka jelas dan tegas bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur dan telah salah pihak/salah alamat sehingga sudah sepatutnya secara hukum Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Dalam Eksepsi Turut Tergugat II:

A. gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa seluruh gugatan Penggugat penuh dengan ketidakjelasan, adapun fakta hukum yang sebenarnya adalah sebagai berikut:



1. Bahwa Putusan MA Nomor 720 K/Pid/2001 tanggal 11 Oktober 2001 adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

a. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*):

Bahwa seluruh gugatan Penggugat penuh dengan ketidakjelasan, adapun fakta hukum yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan MA Nomor 720 K/Pid/2001 tanggal 11 Oktober 2001 adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terhitung sejak tanggal 25 September 2002 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 270 KUHP:

"Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya", yang telah dilaksanakan eksekusinya oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat selaku Eksekutor sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Nomor Print-154/0.1.10/10/2003 tanggal 14 Oktober 2003.

2. Bahwa wewenang eksekusi putusan adalah tugas Kejaksaan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang menyatakan:

"(1) Disidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

3. Bahwa gugatan PMH yang diajukan oleh Penggugat yang menyampaikan bahwa "Penggugat telah melaksanakan amar Cq. Turut Tergugat I uang sejumlah Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah) kepada Turut Tergugat II, sebagaimana tersebut dari Kwitansi tertanggal 12 Agustus 2002 yang diterbitkan oleh Ir. Sudarsono Hardjosuratno, MT selaku Direktur Utama Turut Tergugat II dan diakui sendiri oleh Tergugat I sebagaimana dalam surat Tergugat I kepada Presiden Republik Indonesia Nomor R.582/0.1.10/FL2/5/2003 tertanggal 23 Mei 2003 perihal Pertimbangan hukum atas Permohonan Grasi atas nama Terpidana Ir. Sudarsono Hardjosuratno, MT selaku Direktur Utama Turut Tergugat II dan diakui sendiri oleh Tergugat I sebagaimana dalam surat Tergugat I kepada Presiden Republik Indonesia Nomor R.582/0.1.10/FL2/5/2003 tertanggal 23 Mei 2003 perihal Pertimbangan hukum atas Permohonan Grasi atas nama Terpidana

A. Fakta berdasarkan putusan MA RI Nomor 720./K/Pid/2010 hal 60

Nilai Dana	Keterangan
------------	------------



Rp28.000.000.000,-	Pinjaman Ir. Thamrin Tanjung kepada PT HK (talangan membayar CP/MTN jatuh tempo)
--------------------	--

B. Fakta berdasarkan putusan MA RI No: 720 K/Pid/2001 hal 62

Nilai Dana	Keterangan
Rp25.000.000,-	Denda (ke kas negara, tidak negara Cq PT HK)
Rp8.000.000.000,-	Uang pengganti (ke kas negara, tidak negara Cq PT HK)

Bahwa dengan tidak diuraikannya fakta yang sebenarnya oleh Penggugat dalam gugatannya, maka sudah selayaknya Majelis Hakim hadir masing-masing menghadap Kuasanya tersebut

Dalam Rekonvensi Tergugat I:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mohon kepada Majelis Hakim agar hal-hal yang telah terurai pada bagian eksepsi maupun bagian pokok perkara dimasukkan juga pada bagian rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi belum sepenuhnya melaksanakan putusan pengadilan Negeri Nomor 189/Pid.B/T998/PN.Jkt.Pst tanggal 21 Juni 1999 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 100/Pid/1999/PT.DKI tanggal 24 Januari 2000 *juncto* Mahkamah Agung Nomor 720 K/Pid/2001 tanggal 11 Oktober 2001, antara lain melaksanakan kewajiban pidana denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kuning dan membayar uang pengganti sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi belum melaksanakan putusan tersebut di atas yang mana dijadikan dasar oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam melakukan gugatannya, maka berdasarkan uraian tersebut gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi seharusnya di tolak atau setidaknya tidaknya gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan perkara Nomor 94/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim batal demi hukum;
3. Menyatakan secara sah bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dapat melakukan penyitaan terhadap asset milik Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Penggugat Konvensi dikarenakan belum dilaksanakannya pidana pokok berupa denda sebesar Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) dan uang pengganti sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

4. menyatakan secara sah Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberikan Putusan Nomor 94/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim. tanggal 21 April 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Para Tergugat dan Turut Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.512.000,00 (dua juta lima ratus dua belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan putusan Nomor 593/PDT/2016/PT.DKI tanggal 20 Desember 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 22 Februari 2017 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Tim/III/2017/Kas *juncto* Nomor 593/PDT/2016/PT.DKI *juncto* Nomor 94/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Maret 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

Halaman 30 dari 52 hal.Put. Nomor 2730 K/Pdt/2017



1. Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III pada tanggal 20 Maret 2017;
2. Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV pada tanggal 16 Maret 2017;

Kemudian Termohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 30 Maret 2017, Termohon Kasasi II/Tergugat II/Terbanding II mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 3 April 2017, Termohon Kasasi III/Tergugat III/Terbanding III mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 31 Maret 2017, Termohon Kasasi V/ Turut Tergugat II/Turut Terbanding II mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 29 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Tentang kesalahan/Kekeliruan *Judex Facti* yang mengambil Alih Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang nyata-nyata salah dan Keliru serta salah menafsirkan tentang telah adanya pelaksanaan putusan Nomor 720 K/Pid/2001 Tanggal 11 Oktober 2001;
 1. Bahwa Majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama di dalam Pertimbangan Hukumnya, telah memberikan interpretasi terhadap adanya suatu fakta tentang Pelaksanaan Putusan Nomor 720 K/Pid/ 2001 Tanggal 11 Oktober 2001;

Bahwa hal mana Penafsiran Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* adalah nyata-nyata salah dan keliru, namun kesalahan serta kekeliruan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* malahan diambil alih serta dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*;
 2. Bahwa sebagaimana di dalam Pertimbangan Hukum di dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 68 Paragraf 4 s/d halaman 69 Paragraf 2, dimana didalam Pertimbangan Hukum sebagaimana Pemohon Kasasi kutip kembali sebagai berikut:



“Menimbang, bahwa namun demikian Majelis tidak sependapat dengan Penggugat yang menyatakan bahwa kwitansi tersebut merupakan bukti Penggugat telah melaksanakan secara suka rela pembayaran denda dan uang pengganti sebagaimana amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 720 K/Pid/2001 tanggal 11 Oktober 2001 angka 2 huruf b dan c, (*vide* P – 1) karena dalam kwitansi bukti P – 2.a dan TT.II – 1.b. tersebut disebutkan bahwa uang tersebut diperuntukkan pembayaran pinjaman Penggugat kepada Turut Tergugat II, karena sebelumnya Penggugat telah menerima pinjaman dari Turut Tergugat II sebanyak tiga kali, yaitu pada tanggal 2 Oktober 1997 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) pada tanggal 14 Oktober 1997 sebanyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) dan pada tanggal 27 Oktober 1997 sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) seluruhnya berjumlah Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah), *vide* bukti TT.II – 2.a,b,c hal ini sesuai dengan bukti T.I – 6, berupa Berita Acara Pemeriksaan Tersangka DR. Ir. Tjokorda R Sukawati yang antara lain uang sejumlah tersebut dipinjam dari Turut Tergugat II oleh Tersangka dari Penggugat untuk membayar CP/MTN yang sudah jatuh tempo sehingga dengan demikian kwitansi tersebut bukan merupakan bukti pelaksanaan putusan karena pelaksanaan putusan berupa pembayaran denda dan uang pengganti harus dilakukan oleh Jaksa dan dibuatkan berita acaranya, sebagaimana dalam bukti P– 3.a dan Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi Penggugat haruslah dikesampingkan, karena saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah uang yang diserahkan kepada Jaksa Suwandi, dan untuk apa penyerahan uang tersebut ?, karena saksi tidak melihat Jaksa Suwandi menanda tangani surat in casu berita acara pelaksanaan putusan, karena pelaksanaan putusan yang melakukan adalah Jaksa pada Kejaksaan Negeri bukan Jaksa pada Kejaksaan Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Penggugat tidak dapat membuktikan dalil yang menyatakan telah melaksanakan putusan Mahkamah Agung RI *a quo*, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat yang berkaitan dengan hal tersebut haruslah ditolak”;

Bahwa di dalam pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana Pemohon Kasasi kutip Kembali tersebut diatas, pada intinya Majelis Hakim telah memberikan Interpretasi bahwa tidak dapat dibuktikan bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 720 K/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid/2001 Tanggal 11 Oktober 2001 telah dilaksanakan, maka dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menolak Petitum dalam gugatan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

3. Bahwa Pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama *a quo*, sangat kontradiktif dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam Persidangan baik itu melalui bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh para pihak maupun keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, dimana telah terbukti menurut hukum berdasarkan bukti P-11 dan P-12 yang diajukan Pemohon Kasasi dalam persidangan atas perkara *a quo* berupa Catatan Pinjaman Utama Karya (Turut Tergugat II) kepada Konsorsium Utama Yala (Turut Tergugat IV) bahwa untuk pengerjaan proyek pembangunan jalan tol Pondok Pinang-Jagorawi (Section-S), Turut Tergugat II telah memberikan pinjaman kepada Turut Tergugat IV (bukan secara pribadi kepada Pembanding) dalam kurun waktu September 1997 s/d Oktober 2007 sebesar Rp28.000.000.000,00 (duapuluh delapan miliar rupiah) dan oleh Pembanding atas nama Turut Tergugat IV telah dikembalikan dalam bentuk pelunasan Commercial Paper (CP)/Medium Term Note (MTN), sedangkan bukti P - 2a dan T.II - 3c berupa Kwitansi Penerimaan Uang Nomor DU/OS/2002 tertanggal 12 Agustus 2002 adalah terkait pelaksanaan secara sukarela oleh Pemohon Kasasi terhadap amar/diktum putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 720 K/Pid/2001 tertanggal 11 Oktober 2001 atas petunjuk Tergugat I terkait hukumman denda dan pembayaran uang pengganti yang secara riil terbukti ada kelebihan pembayaran yang dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi;

Bahwa pelaksanaan amar/diktum putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 720 K/Pid/2001 tanggal 11 Oktober 2001 oleh Pemohon Kasasi dengan membayar langsung kepada Negara Cq. Turut Tergugat II melalui Tergugat I uang sebesar Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah) dari yang seharusnya hanya membayar denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ditambah pengganti sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) sehingga jumlah yang harus dibayarkan Pemohon Kasasi kepada Negara cq. Turut Tergugat II adalah hanya sebesar Rp8.025.000.000,00 (delapan miliar dua puluh lima juta rupiah), secara nyata dan terang terbukti menurut hukum telah menimbulkan adanya kelebihan pembayaran denda dan uang pengganti oleh Pemohon Kasasi sehingga adalah berdasar dan beralasan menurut

Halaman 33 dari 52 hal.Put. Nomor 2730 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum apabila Tergugat I selaku pihak eksekutor putusan pidana mengembalikan kelebihan pembayaran kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp27.975.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang telah dibayarkan oleh Pemohon Kasasi kepada Negara cq. Turut Tergugat II;

Bahwa telah terbukti menurut hukum pula lebih lanjut bahwa pengembalian kelebihan pembayaran denda berikut uang pengganti sebagai pelaksanaan amar/diktum Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 720 K/Pid/2001 tanggal 11 Oktober 2001 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini, telah diupayakan oleh Pemohon Kasasi baik dengan mengirimkan surat kepada Tergugat I maupun dengan menyurati Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana ternyata dalam surat Pemohon Kasasi tertanggal 31 Agustus 2005, namun sampai dengan saat ini uang kelebihan pembayaran denda berikut uang pengganti yang telah dibayarkan oleh Pemohon Kasasi tersebut, terbukti belum dikembalikan Tergugat I kepada Pemohon Kasasi;

4. Bahwa persoalan terhadap Putusan Pidana Kasasi Mahkamah Agung R.I. tertanggal 11 Oktober 2001, baru dieksekusi pada tanggal 7 April 2004 bukan merupakan dan menjadi tanggungjawab Pemohon Kasasi, melainkan sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari Tergugat I selaku Pihak yang berwenang melaksanakan eksekusi terhadap putusan pidana *a quo* sesuai kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa selanjutnya tentang telah dilaksanakannya putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 720 K/Pid/2001 tertanggal 11 Oktober 2001, telah diakui dan atau bersesuaian dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat II, dimana di dalam bukti surat Tergugat II di dalam bukti T II - 1 (b), membuktikan bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 720 K/Pid/2001 tertanggal 11 Oktober 2001 telah dilaksanakan;

II. *Judex Facti* Telah melakukan kesalahan dan kekeliruan nyata dalam pemberian pertimbangan hukum dan putusannya, dimana *Judex Facti* sama Sekali tidak menggali serta mencermati dan mempertimbangkan Tentang Tindakan Tergugat I yang sampai dengan saat ini belum mengembalikan kelebihan pembayaran denda berikut uang pengganti sebesar Rp27.975.000.000,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) meskipun oleh Penggugat telah dimintai, nyata-nyata secara jelas merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum;

Halaman 34 dari 52 hal.Put. Nomor 2730 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah terbukti menurut hukum bahwa kerugian Negara *cq.* Turut Tergugat II sebenarnya telah diakomodir pengembaliannya dalam putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 720 K/Pid/2001 tanggal 11 Oktober 2001 dimana kerugian Negara *cq.* Turut Tergugat II terkait dengan penerbitan surat berharga CP dan MTN atas nama Turut Tergugat II, akan diperoleh dari hak pengelolaan/konsesi dan hasil pengoperasian jalan tol setelah kredit sindikasi Bank BNI dibayar lunas dari penghasilan operasional jalan tol oleh Turut Tergugat I (PT. Marga Nurindo Bhakti);
2. Bahwa sesuai amar/diktum putusan Mahkamah Agung Nomor 720 K/Pid/2001 tanggal 11 Oktober 2001 yang menetapkan agar barang bukti berupa hak konsesi atas 1 unit jalan tol Pondok Pinang – Jagorawi Jorr's' berikut bangunan dan pintu-pintu gerbang dirampas oleh Negara dengan ketentuan setelah kredit dari bank BNI sudah terlunasi dari penghasilan operasional jalan tol oleh PT. Marga Nurindo Bhakti (Turut Tergugat I) dan selanjutnya hak pengelolaan/konsesi dan hasil pengoperasiannya dikelola dan diserahkan kepada Negara *cq.* PT. Utama Karya (Turut Tergugat II), oleh Tergugat I telah dilaksanakan eksekusinya berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Perampasan Barang Bukti tertanggal 07 April 2004 dan diserahkan kepada Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 268/KPTS/M/2001 telah menyerahkan wewenang penyelenggaraan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi Pondok Pinang – Jagorawi (Jorr'S') kepada Tergugat III (cfm. Berita Acara Serah Terima Pengalihan Penitipan Jalan Tol Ruas Pondok Pinang - Jagorawi - Cikunir (Seksi S) Nomor: 20/BA-DIR/2000 tanggal 21 Nopember 2000) yang lebih lanjut dinyatakan tidak berlaku dengan Surat Keputusan Tergugat II Nomor 276/KPTS/M/2005 tanggal 9 Juni 2005 yang dalam diktum Keempat memutuskan menetapkan setelah seluruh kredit dari Kreditur sindikasi untuk pembangunan tol Jorr'S' dilunasi, Pemerintah akan menentukan kemudian pengelolaan Jorr'S' sesuai dengan putusan Mahkamah Agung. (*vide* bukti P - 3a dan P - 3b = T.I - 1b dan T.I 1a serta T.III - 10 dan T.III - 14)
3. Bahwa dengan adanya perubahan penguasaan barang bukti tersebut maka eksekusi yang dilakukan oleh Tergugat I sebatas menyerahkan kepada Pejabat yang mempunyai otoritas dan kewenangan dalam pengelolaan jalan tol yaitu Tergugat II pada saat itu, selanjutnya terhadap hal-hal yang disyaratkan dalam amar/diktum Putusan Mahkamah Agung

Halaman 35 dari 52 hal.Put. Nomor 2730 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 720 K/Pid/2001 tertanggal 11 Oktober 2001 menjadi kewajiban Tergugat II untuk menindaklanjutinya;

4. Bahwa penyerahan wewenang penyelenggaraan jalan tol Jorr's' oleh Tergugat II kepada Tergugat III terbukti menurut hukum jelas-jelas bertentangan dengan amar/diktum putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 720 K/Pid/2001 tanggal 11 Oktober 2001 yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi oleh Tergugat I, dimana telah ditentukan penyelenggaraan jalan tol oleh Turut Tergugat I dan setelah kredit Bank BNI terlunasi, maka hak pengelolaan/konsesi dan hasil pengoperasiannya dikelola dan diserahkan kepada Negara *cq.* PT. Hutama Karya (Turut Tergugat II);

5. Bahwa amar/diktum putusan Mahkamah Agung Nomor 720 K/Pid/2001 tanggal 11 Oktober 2001 secara jelas dan terang menyebutkan bahwa penyelenggaraan jalan tol Pondok Pinang – Jagorawi Jorr 'S' dioperasikan oleh Turut Tergugat I sampai kredit Bank BNI lunas dan setelah itu hak pengelolaan/konsesi dan hasil pengoperasiannya dikelola dan diserahkan kepada Negara *cq.* Turut Tergugat II, bukan dikelola dan diserahkan kepada Tergugat III;

6. Bahwa terbukti menurut hukum dan sesuai fakta hukum bahwa selain Putusan Mahkamah Agung *a quo* mensyaratkan bahwa sebelum dirampas untuk Negara, hak konsesi Jorr Seksi "S" harus diberikan terlebih dahulu kepada Turut Tergugat I dan dari penghasilan operasional jalan tol tersebut dipergunakan untuk melunasi kredit Kepada Bank BNI, juga terdapat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 276/KPTS/ M/2005 tanggal 9 Juni 2005 yang mengatur penyelenggaraan jalan tol oleh Tergugat III untuk melunasi kredit kepada Kreditor Sindikasi ternyata juga menentukan bahwa setelah seluruh kredit untuk pembangunan Jorr "S" dilinasi, Pemerintah akan menentukan kemudian pengelolaan Jorr "S" sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung tersebut;

7. Bahwa lebih lanjut terbukti pula menurut hukum bahwa pengelolaan Jalan Tol Pondok Pinang – Jagorawi Jorr 'S' oleh Tergugat III bertentangan pula dengan Perjanjian Kuasa Penyelenggara Jalan Tol Nomor 116 tanggal 22 Desember 1992 sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan I tanggal 04 Maret 1998 Nomor 19 tentang Perjanjian Nomor 116 tanggal 22 Desember 1992 yang dalam Pasal 2 ayat (7) yang menentukan bahwa: "Selama masa menyelenggarakan jalan tol atau apabila masa tersebut berakhir menurut ketentuan Perjanjian, maka:

Halaman 36 dari 52 hal.Put. Nomor 2730 K/Pdt/2017



- (i) Jasa Marga dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk tidak mencabut kembali pemberian kuasa tersebut dalam Pasal ini dan;
- (ii) Kuasa tersebut dalam Pasal ini juga tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang dirinci dalam Pasal-Pasal 1813, 1814 dan 1814 kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia;
8. Bahwa Perjanjian yang tertuang dalam Akta Perjanjian Nomor 116 tertanggal 22 Desember 1992 yang telah diputus oleh Tergugat III, secara hukum belum berakhir karena belum ada putusan Deklaratoir berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdara;
9. Bahwa adanya suatu keadaan *overmaht obyektif/absolut* yang ditandai adanya surat dari Tergugat III kepada Turut Tergugat I tentang Pemberitahuan Pemutusan Akta Perjanjian Nomor 116 tertanggal 22 Desember 2000 tentang Kuasa Penyelenggara Jalan Tol, tidak didasarkan pada Putusan Perkara Perdata dan atau Pidana yang bersifat final atau telah berkekuatan hukum tetap. (*vide* bukti T.III - 8 dan T.III - 9);
10. Bahwa demikian pula adanya suatu keadaan *overmacht obyektif/absolut* yang ditandai adanya surat dari Bank BNI Nomor 1JK/8.5/471.3 tertanggal 14 Juni 2000 dan Nomor 1JK/8.5/4743 tertanggal 16 Juni 2000 kepada Turut Tergugat I (PT. Marga Nurindo Bhakti) yang dinyatakan default karena terjadinya peristiwa cidera janji oleh Kreditur Sindikasi atas nama Turut Tergugat I, yang penyampaiananya somasi cidera janji tanpa melalui prosedur hukum sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1238 KUHPerdara. (*vide* bukti T.III - 7a dan T.III - 7b);
11. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Akta Perjanjian Nomor 116 tertanggal 22 Desember 1992, masa kerjasama patungan penyelenggaraan jalan tol antara Tergugat III dengan Turut Tergugat I saat diputuskan oleh Tergugat III, adalah belum berakhir secara hukum sehingga berdasarkan Prinsip Hukum Perjanjian yang harus dilaksanakan dengan iktikad baik (*good faith*) sebagaimana menurut Pasal 1339 KUHPerdara, maka sewajarnya Turut Tergugat I diberikan hak untuk meneruskan materi Akta Perjanjian Nomor 116 tertanggal 22 Desember 1992;
12. Bahwa dengan demikian jelas terbukti bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan mengabaikan amar/diktum Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 720 K/Pid/2001 tanggal 11 Oktober 2001 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi oleh Tergugat I dengan menyerahkannya kepada Negara (*in casu* Tergugat II), dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat II menyerahkan wewenang penyelenggaraan jalan tol Pondok Pinang – Jagorawi Jorr ‘S’ kepada Turut Tergugat III, bukan kepada Turut Tergugat I yang kemudian setelah lunas kredit Bank BNI, hak pengelolaan/konsesi dan penghasialan operasionalnya dikelola dan diserahkan kepada Negara cq. Turut Tergugat II;

13. Bahwa dengan tidak diserahkannya penyelenggaran Jalan Tol Pondok Pinang – Jagorawi Jorr ‘S’ kepada Turut Tergugat I dan setelah lunas kredit Bank BNI dikelola dan diserahkan kepada Turut Tergugat II sebagaimana menurut amar/diktum putusan Mahkamah Agung Nomor 720 K/Pid/2001 tanggal 11 Oktober 2001, mengakibatkan Penggugat telah digugat secara perdata oleh Turut Tergugat II di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (tercatat dan terdaftar dalam Register Perkara Nomor 20/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel) dan selanjutnya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusannya tertanggal 7 Agustus 2003 yang putusannya *dibenarkan* oleh Mahkamah Agung R.I dalam putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I Nomor 562 PK/Pdt/2008 tanggal 8 April 2009 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I Nomor 1216 K/Pdt/2005 tanggal 16 Mei 2007 yang berisikan amar/diktum antara lain menghukum Para Tergugat (di dalamnya termasuk Penggugat) secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Turut Tergugat II sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah);

14. Bahwa atas tindakan Tergugat II yang menyerahkan wewenang penyelenggaraan jalan tol Pondok Pinang–Jagorawi Jorr ‘S’ kepada Tergugat III, dan bukan diserahkan operasional penyelenggaraan jalan tol dimaksud kepada Turut Tergugat I yang selanjutnya setelah kredit Bank BNI, hak pengelolaan/konsesi serta penghasilan operasional dikelola dan diserahkan kepada Turut Tergugat II;

15. Bahwa dengan demikian terbukti menurut hukum telah menimbulkan kerugian kepada Pemohon Kasasi karena kemudian Turut Tergugat II telah mengajukan gugatan kepada Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang tercatat dan terdaftar dalam Register Perkara Nomor 20/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel dan berdasarkan amar/diktum ketujuh (Dalam Pokok Perkara) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 7 Agustus 2003 Nomor 20/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel., Penggugat (selaku Tergugat IV) dihukum secara tanggung membayar ganti rugi kepada Turut Tergugat II (selaku Penggugat) sebesar

Halaman 38 dari 52 hal.Put. Nomor 2730 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) terkait penerbitan CP/MTN atas nama Turut Tergugat II atau dengan kata lain Pemohon Kasasi berdasarkan amar/diktum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 20/Pdt.G/2003/PN. Jkt.Sel., tanggal 7 Agustus 2003 *a quo* yang selanjutnya dibenarkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I Nomor 562 PK/Pdt/2005 tanggal 16 Mei 2007 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I Nomor 562 PK/Pdt/2005 tanggal 8 April 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dihukum untuk membayar kepada Turut Tergugat II sebesar Rp37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah);

16. Bahwa dipidananya Pemohon Kasasi terkait dengan penerbitan CP/ MTN sebagaimana merupakan dan terungkap sebagai fakta hukum dalam persidangan Perkara Pidana atas nama Pemohon Kasasi tersebut yang selanjutnya pelaksanaan amar/diktum putusannya yang menjadi dasar gugatan Pemohon Kasasi kepada Tergugat I dan juga Tergugat III sebagaimana diuraikan Pemohon Kasasi dalam surat gugatannya, disebabkan oleh akibat tidak dilaksanakannya amar/diktum keenam huruf a titik 2 Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I tertanggal 11 Oktober 2001 Nomor 720 K/Pid/2001, justru selanjutnya Turut Tergugat II telah mengajukan gugatan perdata secara pribadi terhadap Pemohon Kasasi, yang padahal berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 442 K/Pdt/2003 tertanggal 18 Juni 2007 dalam perkara gugatan PT. Exim Securities Dkk terhadap antara lain Penggugat dan Turut Tergugat II (PT. Utama Karya, yang pada saat itu selaku Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dan Pemohon Kasasi I), Turut Tergugat II harus membayar kerugian terkait penerbitan CP/MTN kepada PT. Exim Securities Dkk;

17. Bahwa dasar pengajuan gugatan Pemohon Kasasi *a quo* adalah jelas dan terang sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan dalam gugatan Pemohon Kasasi pada angka 14 s/d 31 yang pada pokoknya Tergugat I telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum terkait dengan pelaksanaan amar/diktum kedua huruf b dan huruf c Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 720 K/Pid/2001 tertanggal 11 Oktober 2001, dimana ada kelebihan pembayaran denda dan uang pengganti yang telah dibayarkan secara sukarela oleh Pemohon Kasasi atas permintaan Tergugat I dari sebagaimana yang ditentukan jumlahnya dalam putusan *a quo*. Atas kelebihan pembayaran denda dan uang pengganti yang sampai saat ini belum dikembalikan oleh Tergugat I

Halaman 39 dari 52 hal.Put. Nomor 2730 K/Pdt/2017



kepada Pemohon Kasasi itulah yang selanjutnya menjadi dasar pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum ini, dan adalah berdasar apabila selanjutnya dalam petitum apabila Tergugat I dihukum untuk membayar ganti kerugian secara materiil maupun immateriil terkait dengan pencekalan ke luar Negeri terhadap Pemohon Kasasi sampai saat ini;

III. *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar peraturan-peraturan hukum yang berlaku dimana *Judex Facti* membenarkan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang nyata-nyata Salah serta Keliru, yang menyatakan bahwa pencekalan terhadap diri Pemohon Kasasi bukanlah perbuatan melawan hukum;

1. Bahwa di dalam Pertimbangan Hukum dalam Putusannya pada halaman 69 Paragraf 3, yang Pemohon Kasasi kutip kembali sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Penggugat tidak terbukti telah melaksanakan amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 720 K/Pid/2001 tanggal 11 Oktober 2001 angka 2 huruf b dan c, (*vide* bukti P - 1.a, T.I - 1, TT.II - 1.c), sehingga dengan demikian Tergugat I masih mempunyai alasan hukum untuk melakukan pencegahan terhadap Penggugat, sehingga tindakan Tergugat I yang melakukan pencekalan terhadap Penggugat bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;“

Bahwa sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan sebelumnya, terkait Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 720 K/Pid/2001 tertanggal 11 Oktober 2001 telah terbukti dan terungkap fakta di persidangan bahwa Putusan Mahkamah Agung *a quo* telah di laksanakan;

2. Bahwa telah terbukti dan merupakan fakta hukum bahwa terhitung sejak Tahun 1998, Pemohon Kasasi telah dicekal untuk bepergian ke luar Negeri terkait permasalahan hukum yang menimpa Pemohon Kasasi dan hal ini terus berlanjut sampai dengan saat ini pasca berkekuatan hukum tetapnya Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 720 K/Pid/2001 tertanggal 11 Oktober 2001 atas diri Pemohon Kasasi. (*vide* bukti P - 5d);

3. Bahwa dilakukannya pencekalan oleh Menteri yang bertanggungjawab terhadap Pemohon Kasasi adalah atas permintaan/permohonan dari Tergugat I, sehingga menimbulkan pengertian bahwa syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (*in casu* Undang Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011) telah terpenuhi untuk dilakukan pencekalan oleh Menteri yang berwenang;



4. Bahwa maka dengan demikian tindakan dari Tergugat I yang masih melakukan pencekalan terhadap diri Pemohon Kasasi adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena Tergugat I sebagai Institusi Penegak Hukum telah melakukan Pelanggaran Hukum melakukan perampasan kemerdekaan dari diri Pemohon Kasasi, hal mana Perbuatan Melawan Hukum demikian, adalah merupakan suatu delik Pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 333 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 334 ayat (1) KUHP, sebagai berikut:

Pasal 333

(1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun;

Pasal 334

(1) Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan seorang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum, atau diteruskannya perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah;

5. Bahwa selanjutnya tindakan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menyatakan di dalam pertimbangan hukumnya, bahwa tindakan pencekalan yang dilakukan oleh Tergugat I *a quo* adalah bukan merupakan tindakan perbuatan melawan hukum, hal demikian dapat diartikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang *notabene* adalah sebagai elemen penting di dalam Penegakan hukum, malahan mendukung serta menghalalkan terjadi nya suatu pelanggaran hukum. Betapa malangnya Bangsa Indonesia apabila dua (2) intitusi elemen penegakan hukum yakni Tergugat I (Kejaksaan) serta Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah melakukan perbuatan melawan hukum dan saling mendukung serta saling membenarkan terhadap perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh salah satu di antara Mereka;

Bahwa berdasarkan hal dengan segala kerendahan hati, demi hukum dan keadilan Pemohon Kasasi Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa serta menyidangkan perkara *a quo*, untuk membatalkan putusan *Judex Facti a quo* yang sama sekali sangat jauh dari nilai - nilai keadilan;



IV. *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar Peraturan-peraturan hukum yang berlaku dimana *Judex Facti* di dalam putusannya Halaman 57 pada Paragraph 1 yang pada Ininya menyatakan bahwa: “ Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding ternyata tidak terdapat hal - hal baru yang dapat membatalkan atau merubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama”;

1. Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* di dalam putusannya sebagaimana Pemohon Kasasi kutip kembali tersebut di atas adalah nyata-nyata salah menerapkan atau melanggar Peraturan-peraturan hukum yang berlaku;

2. Bahwa di dalam Pertimbangan hukumnya tersebut di atas, adalah telah nyata bahwa *Judex Facti* memposisikan dirinya sebagai Hakim Peninjauan Kembali, dimana menuntut adanya hal-hal yang baru (Novum) untuk membatalkan dan/atau merubah putusan Hakim dalam tingkatan yang ada di bawahnya;

3. Bahwa di dalam putusannya, Majelis Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah bertindak salah dan tidak berdasar hukum serta tidak menerapkan hukum secara tepat, dimana seharusnya *Judex Facti* menggali fakta-fakta yang telah terungkap di Persidangan, tetapi dalam putusan *a quo Judex Facti* malahan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang nyata - nyata salah tersebut, dengan pertimbangan “ Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan atau merubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama”;

Bahwa hal mana terhadap temuan atau fakta baru guna membatalkan atau merubah suatu putusan adalah merupakan domain dari Majelis Hakim Peninjauan Kembali;

4. Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* tersebut membuktikan bahwa di dalam putusannya *Judex Facti* tidak melakukan penggalian terhadap fakta-fakta yang telah terungkap di Persidangan, tetapi *Judex Facti* malahan bertindak memasuki domain Majelis Hakim Peninjauan Kembali;

5. Bahwa hal demikian membuktikan bahwa putusan *Judex Facti a quo* adalah putusan yang tidak berdasarkan fakta dan hukum sehingga putusan tersebut mengandung cacat Hukum, oleh karenanya demi hukum, putusan mana harus dibatalkan, karena menyimpang dari prinsip aturan peradilan yang baik (*Fair trial*);



V. *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan dimana *Judex Facti* sama sekali tidak cermat, bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum, dan telah terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 Kuh Perdata;

1. Bahwa di dalam gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi adalah telah nyata-nyata terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi, begitu pula unsur-unsur perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUH Perdata telah terpenuhi, yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan

Perbuatan melawan hukum diawali oleh adanya suatu perbuatan dari si pelaku;

2. Perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum, dalam arti yang seluas-luasnya, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
- b. Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*);

e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan yang lain;

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;

Suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum, apabila mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut, suatu tindakan dikatakan mengandung unsur kesalahan secara hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban, memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya unsur kesengajaan;
- b. Adanya unsur kelalaian (*neglegence, culpa*);
- c. Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain – lain;

4. Adanya kerugian bagi korban

Adanya kerugian (*schade*) bagi korban, yang disebabkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, yang dimaksudkan dengan



kerugian disini disamping kerugian dalam bentuk materiil juga kerugian dalam bentuk immateriil;

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian; Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi, merupakan suatu syarat dari suatu perbuatan melawan hukum, dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku maka menimbulkan kerugian bagi si korban;

Bahwa perbuatan dari Termohon Kasasi I telah nyata-nyata telah memenuhi unsur-unsur yang menjadi syarat dari suatu perbuatan untuk digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) , yakni apabila dijabarkan adalah sebagai berikut:

Unsur Adanya Suatu Perbuatan;

Tindakan dari Para Termohon Kasasi yang tidak mengembalikan kelebihan pembayaran denda dan uang pengganti yang telah dibayarkan secara sukarela oleh Pemohon Kasasi kepada Tergugat I sebesar Rp28.000.000.000,00 (duapuluh delapan miliar rupiah), dari total denda dan uang pengganti yang harus dibayarkan oleh Pemohon Kasasi sesuai amar/diktum Putusan Pidana Kasasi Mahkamah Agung Nomor 720 K/Pdt/2001 tertanggal 11 Oktober 2001 yang menghukum Pemohon Kasasi sebagai Terdakwa I dengan pidana denda sebesar Rp25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah) dan membayar uang pengganti sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), serta pelaksanaan eksekusi yang mengabaikan amar/diktum keenam huruf a titik 2 putusan pidana kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 720 K/Pid/2001 tertanggal 11 Oktober 2001 yaitu tidak diserahkannya operasional penyelenggaraan Jalan Tol Pondok Pinang-Jagorawi Jorr 'S kepada Turut Tergugat I, akan tetapi diserahkan wewenang penyelenggaraan Jalan Tol tersebut kepada Tergugat II yang kemudian menyerahkan kepada Tergugat III dan selanjutnya atas putusan pidana kasasi Mahkamah Agung R.I. *a quo* dijadikan dasar oleh Turut Tergugat II mengajukan gugatan kepada Pemohon Kasasi secara pribadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sebagaimana Penggugat sebutkan di atas tercatat dan terdaftar dalam Register Perkara Nomor 20/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dimana amar/diktum putusannya antara lain menghukum Pemohon Kasasi Dkk untuk secara tanggung renteng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar ganti rugi kepada Turut Tergugat II sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) telah nyata-nyata memenuhi unsur ini;

Unsur Perbuatan tersebut Melawan Hukum

Tindakan dari Tergugat yang tidak mengembalikan kelebihan pembayaran denda dan uang pengganti yang telah dibayarkan secara sukarela oleh Pemohon Kasasi kepada Tergugat I sebesar Rp28.000.000.000,00 (duapuluh delapan miliar rupiah), dari total denda dan uang pengganti yang harus dibayarkan oleh Penggugat sesuai amar/diktum putusan pidana kasasi Mahkamah Agung Nomor 720 K/Pdt/2001 tertanggal 11 Oktober 2001 yang menghukum Pemohon Kasasi sebagai Terdakwa I dengan pidana denda sebesar Rp25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah) dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), serta pelaksanaan eksekusi yang mengabaikan amar/diktum keenam huruf a titik 2 Putusan Pidana Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 720 K/Pid/2001 tertanggal 11 Oktober 2001 yaitu tidak diserahkannya operasional penyelenggaraan Jalan Tol Pondok Pinang-Jagorawi Jorr 'S kepada Turut Tergugat I, akan tetapi diserahkan wewenang penyelenggaraan Jalan Tol tersebut kepada Tergugat II yang kemudian menyerahkan kepada Tergugat III dan selanjutnya atas putusan pidana kasasi Mahkamah Agung R.I. a quo dijadikan dasar oleh Turut Tergugat II mengajukan gugatan kepada Pemohon Kasasi secara pribadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sebagaimana Pemohon Kasasi sebutkan di atas tercatat dan terdaftar dalam Register Perkara Nomor 20/Pdt.G/2003/PN. Jkt.Sel dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dimana amar/diktum putusnya antarra lain menghukum Penggugat Dkk untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Turut Tergugat II sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) adalah salah satu jenis dari perbuatan melawan hukum dengan unsur kesengajaan, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- Adanya tindakan oleh pelaku;
- Adanya maksud (keinginan);
- Masuk atau berada di tanah milik orang lain;
- Pihak korban adalah pihak yang berwenang menguasai tanah tersebut;

Halaman 45 dari 52 hal.Put. Nomor 2730 K/Pdt/2017



- Tidak dengan persetujuan korban;

Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku;

Dikatakan mengandung unsur kesalahan secara hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban, memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya unsur kesengajaan;
- b. Adanya unsur kelalaian (*neglegence, culpa*);
- c. Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain;

Bahwa berdasarkan uraian mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana termaktub di dalam Pasal 1365 KUH Perdata tersebut diatas, maka tentunya telah tampak jelas dan terang, mengenai yang tidak mengembalikan kelebihan pembayaran denda dan uang pengganti yang telah dibayarkan secara sukarela oleh Pemohon Kasasi kepada Tergugat I sebesar Rp28.000.000.000,00 (duapuluh delapan miliar rupiah), dari total denda dan uang pengganti yang harus dibayarkan oleh Penggugat sesuai amar/diktum putusan pidana kasasi Mahkamah Agung Nomor 720 K/Pdt/2001 tertanggal 11 Oktober 2001 yang menghukum Pemohon Kasasi sebagai Terdakwa I dengan pidana denda sebesar Rp25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah) dan membayar uang pengganti sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), serta pelaksanaan eksekusi yang mengabaikan amar/diktum keenam huruf a titik 2 Putusan Pidana Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 720 K/Pid/2001 tertanggal 11 Oktober 2001 yaitu tidak diserahkannya operasional penyelenggaraan Jalan Tol Pondok Pinang-Jagorawi Jorr'S kepada Turut Tergugat I, akan tetapi diserahkan wewenang penyelenggaraan Jalan Tol tersebut kepada Tergugat II yang kemudian menyerahkan kepada Tergugat III dan selanjutnya atas putusan pidana kasasi Mahkamah Agung R.I. *a quo* dijadikan dasar oleh Turut Tergugat II mengajukan gugatan kepada Pemohon Kasasi secara pribadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sebagaimana Pemohon Kasasi sebutkan di atas tercatat dan terdaftar dalam Register Perkara Nomor 20/Pdt.G/2003/PN. Jkt.Sel dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dimana amar/diktum putusannya antara lain menghukum Pemohon Kasasi dkk untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Turut Tergugat II



sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) adalah telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum tersebut diatas, sehingga dengan demikian Para Terbanding dapat dipastikan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Adanya Kerugian bagi korban;

Mengenai unsur adanya kerugian bagi korban, tindakan Para Terbanding yang tidak mengembalikan kelebihan pembayaran denda dan uang pengganti yang telah dibayarkan secara sukarela oleh Pemohon Kasasi kepada Tergugat I sebesar Rp28.000.000.000,00 (duapuluh delapan miliar rupiah), dari total denda dan uang pengganti yang harus dibayarkan oleh Penggugat sesuai amar/diktum putusan pidana kasasi Mahkamah Agung Nomor 720 K/Pdt/2001 tertanggal 11 Oktober 2001 yang menghukum Pemohon Kasasi sebagai Terdakwa I dengan pidana denda sebesar Rp25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah) dan membayar uang pengganti sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), serta pelaksanaan eksekusi yang mengabaikan amar/diktum keenam huruf a titik 2 putusan pidana kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 720 K/Pid/2001 tertanggal 11 Oktober 2001 yaitu tidak diserahkannya operasional penyelenggaraan Jalan Tol Pondok Pinang-Jagorawi Jorr's kepada Turut Tergugat I, akan tetapi diserahkan wewenang penyelenggaraan Jalan Tol tersebut kepada Tergugat II yang kemudian menyerahkan kepada Tergugat III dan selanjutnya atas putusan pidana kasasi Mahkamah Agung R.I. *a quo* dijadikan dasar oleh Turut Tergugat II mengajukan gugatan kepada Pemohon Kasasi secara pribadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sebagaimana Pemohon Kasasi sebutkan di atas tercatat dan terdaftar dalam Register Perkara Nomor 20/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dimana amar/diktum putusannya antara lain menghukum Penggugat Dkk untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Turut Tergugat II sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah), sudah sangat jelas hal ini menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi (dalam hal ini sebagai korban). Dengan adanya tindakan Para Termohon Kasasi *a quo*, hal ini tentunya menimbulkan dampak kerugian kepada Pemohon Kasasi;

Adanya hubungan kausal antara Perbuatan dengan Kerugian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai unsur adanya hubungan kausal antara Perbuatan dan Kerugian, telah tampak jelas dan terang bahwa akibat Perbuatan yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi yang tidak mengembalikan kelebihan pembayaran denda dan uang pengganti yang telah dibayarkan secara sukarela oleh Pemohon Kasasi kepada Tergugat I sebesar Rp28.000.000.000,00 (duapuluh delapan miliar rupiah), dari total denda dan uang pengganti yang harus dibayarkan oleh Pemohon Kasasi sesuai amar/diktum putusan pidana kasasi Mahkamah Agung Nomor 720 K/Pdt/2001 tertanggal 11 Oktober 2001 yang menghukum Pemohon Kasasi sebagai Terdakwa I dengan pidana denda sebesar Rp25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah) dan membayar uang pengganti sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), serta pelaksanaan eksekusi yang mengabaikan amar/diktum keenam huruf a titik 2 Putusan Pidana Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 720 K/Pid/2001 tertanggal 11 Oktober 2001 yaitu tidak diserahkannya operasional penyelenggaraan Jalan Tol Pondok Pinang-Jagorawi Jorr's kepada Turut Tergugat I, akan tetapi diserahkan wewenang penyelenggaraan Jalan Tol tersebut kepada Tergugat II yang kemudian menyerahkan kepada Tergugat III dan selanjutnya atas putusan pidana kasasi Mahkamah Agung R.I. *a quo* dijadikan dasar oleh Turut Tergugat II mengajukan gugatan kepada Pemohon Kasasi secara pribadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sebagaimana Pemohon Kasasi sebutkan di atas tercatat dan terdaftar dalam Register Perkara Nomor 20/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dimana amar/diktum putusannya antarra lain menghukum Pemohon Kasasi Dkk untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Turut Tergugat II sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah), maka mengakibatkan timbullah kerugian bagi Pemohon Kasasi;

2. Bahwa dengan demikian dalil dari Pemohon Kasasi yang pada intinya mendalilkan tentang kerugian dan selanjutnya meminta ganti atas kerugian yang dialami oleh Pemohon Kasasi tersebut adalah sudah sangat tepat dan berdasarkan hukum;

Bahwa adapun kerugian Pemohon Kasasi baik secara materiil maupun imateriil yang terurai sebagai berikut:

A. Kerugian Materiil:

Halaman 48 dari 52 hal.Put. Nomor 2730 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelebihan Pembayaran dendaserta uang pengganti sebesar Rp19.975.000.000,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

B. Kerugian Immateriil

- Pemohon Kasasi tidak dapat menjalankan ibadah Umrah akibat Pencekalan terhadap diri Pemohon Kasasi, sehingga akibatnya Pemohon Kasasi tidak dapat menjalankan Hak Asasi keagamaan Pemohon Kasasi berikut beraktifitas dan bekerja secara normal seperti sedia kala dan untuk kepastian hukum maka kerugian mana Mohon agar dapat ditetapkan oleh Majelis Hakim sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
Sehingga total kerugian yang harus dibayarkan Tergugat I kepada Tergugat II adalah sebesar Rp20.975.000.000,00 (dua puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
3. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Pemohon Kasasi tidak hampa atau sia-sia (*illusior*) serta guna melindungi kepentingan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka Pemohon Kasasi mohon agar Pengadilan Tinggi Jakarta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan terlebih dahulu untuk meletakkan sita jaminan terhadap Hak Konsesi dan Pengelolaan 1 (satu) Unit Jalan Tol Pondok Pinang –Jagorawi (Jorr ‘S’) yang berada dalam pengelolaan Tergugat III pada saat ini;
4. Bahwa demikian pula adalah berdasar dan beralasan menurut hukum apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) apabila Para Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap hari keterlambatan penyerahan konsesi/hak pengelolaan Jalan Tol Pondok Pinang - Jagorawi (Jorr ‘S’) kepada Turut Tergugat I dan selanjutnya setelah lunas kredit Bank BNI dikelola dan diserahkan kepada Turut Tergugat II;
5. Bahwa mengingat gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti rugi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ini cukup beralasan dan didukung dengan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi serta adanya keperluan yang mendesak dari Pemohon Kasasi serta memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, maka untuk menjamin dilaksanakannya kepentingan Pemohon Kasasi tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan agar putusan perkara aquo dapat

Halaman 49 dari 52 hal.Put. Nomor 2730 K/Pdt/2017



dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada *verzet*,
banding dan kasasi dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung
berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena
setelah membaca dan meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi
dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak salah
menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat belum melaksanakan putusan Mahkamah Agung RI
Nomor 720 K/Pid/2001 tanggal 11 Oktober 2001 angka 2 huruf b dan c, maka
perbuatan Tergugat I melakukan pencekalan terhadap Penggugat bukan
perbuatan melawan hukum;

Bahwa bukti kwitansi pembayaran adalah untuk pembayaran pinjaman
Penggugat kepada Turut Tergugat II yang dipergunakan untuk membayar
CP/MTN yang sudah jatuh tempo, bukan untuk pembayaran sebagai
pelaksanaan putusan yang berupa denda dan uang pengganti. Karena
pelaksanaan putusan harus dilakukan oleh Jaksa selaku eksekutor dan dibuat
Berita Acara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata
putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak
bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan
kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Ir. THAMRIN TANJUNG tersebut
harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon
Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang
Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang
Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ir. THAMRIN
TANJUNG tersebut;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 November 2017 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 51 dari 52 hal.Put. Nomor 2730 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.
NIP. 19630325 198803 1 001